

**PENERAPAN PRINSIP AS-SIDDIQ TERHADAP AKAD MUSYARAKAH
OTOBUS DI BMT AL-RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Vida Ainun Fitriyah

NIM 17220011



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PENERAPAN PRINSIP AS-SIDDIQ TERHADAP AKAD MUSYARAKAH
OTOBUS DI BMT AL-RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG**

SKRIPSI

Dijadikan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Stara satu sarjana hukum (S.H)

Oleh:

Vida Ainun Fitriyah

NIM 17220011



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

PENERAPAN PRINSIP *AS-SIDDIQ*

TERHADAP AKAD MUSYARAKAH OTOBUS

DI BMT AL-RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG

Merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat dari hasil penelitian dan karya ilmiah orang lain untuk kemudian dimiliki secara pribadi. Apabila kemudian hari terbukti duplikat dari karya orang lain maka skripsi dan gelarsarjana yang diperoleh dapat dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Juli 2021

Penulis



Vida AmunFitriyah

NIM 17220011

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi atas

Nama : Vida Ainun Fitriyah
NIM : 17220011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PENERAPAN PRINSIP *AS-SIDDIQ*
TERHADAP AKAD MUSYARAKAH
OTOBUS DI BMT AL-RIFA'IE
GONDANGLEGI MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Mei 2021


Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP:197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr. Suwandi,
NIP:196104152000031001



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI BIMBINGAN

Nama : Vida Ainun Fitriyah
NIM : 17220011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi M.H
Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP *AS-SIDDIQ*
TERHADAP AKAD MUSYARAKAH
OTOBUS DI BMT AL-RIFA'IE
GONDANGLEGI MALANG

N0	HARI/TANGGAL	MATERI/HASIL KONSULTASI	PARAF
1	12 Februari 2021	Proposal Skripsi	
2	24 Februari 2021	Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah	
3	27 Februari 2021	Metode Penelitian	
4	28 Februari 2021	Metode Penelitian	
5	1 Maret 2021	ACC Proposal	
6	14 April 2021	Revisi Proposal	
7	24 Mei 2021	Skripsi Bab I – V	
8	28 Mei 2021	Revisi Kerangka Teori	

Malang 28 Mei 2021
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP:197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi atas nama Vida Ainun Fitriyah, NIM 17220011, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

PENERAPAN PRINSIP *AS-SIDDIQ* TERHADAP AKAD MUSYARAKAH OTOBUS DI BMT AL-RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG

Telah dinyatakan lulus

Dewan penguji

1. Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP 198710192019032011

Ketua Penguji

2. Dr. Suwandi,
NIP:196104152000031001

Sekretaris

3. H. Khoirul Anam, LC., M.H
NIP 196807152000031001

Penguji Utama

Malang, 9 Juli 2021



MOTTO

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم (قال: إنما البيع عن تراض، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.’” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam Footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H(ā''	H(H (dengan titik dibawah)
خ	Khā''	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)

ر	Rāʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ث	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	S)ād	S(S (dengan titik di bawah)
ض	D)ād	D(D (dengan titik di bawah)
ط	T(āʿ	T(T (dengan titik di bawah)
ظ	Z(āʿ	Z(Z (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fāʾ	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	Hāʾ	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Yāʾ	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ʿ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk mengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) fathah panjang = Â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) kasrah panjang = Î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) dlommah panjang = Û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong aw = و menjadi قول qawlun

Diftong ay = ي menjadi خير khayrun

D. Ta' Marbūthah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبت	Ditulis hibah
جسيت	Ditulis jizyah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمت الله	Ditulis ni,,matullāh
-----------	----------------------

E. Kata Sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah ditulis al-

الرجل	Ditulis al-rajulu
الشمص	Ditulis al-Syams

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- شيء syai'un	- امرت - umirtu
- النون an-nau'un	- تأخذون ta'khudzûna

G. Huruf Besar

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : لهوخيرالرازقين -وان الله wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الارسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اولبيت وضع لنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصرمن الله وفتح قريب = nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb

الله العمرو خمعان = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi Robbil 'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt Tuhan semesta alam, maha kuat dan agung, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip As-Siddiq Terhadap Akad Musyarakah Otobus Di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang”** untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas serta dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Din Al-Islam* dengan menjadikan revolusioner akhlak dan pemikirannya. Dan taklupa shalawat untuk keluarga, para sahabat dan penerusnya untuk menyebarkan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terhadap penulisan skripsi ini dari awal hingga pada tahap akhir dan/atau penyelesaian. Pada kesempatan ini penulis dengan segenap kerendahan hati ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi M.H, selaku dosen pembimbing dan sekaligus Dosen Wali penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau

5. limpahkan untuk bimbingan, arahan, dengan penuh kesabaran, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen penguji skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman selama proses belajar mengajar, arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Bapak Wahid Hasyim, SE dan seluruh karyawan BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Muhammad Sholeh M.H dan Ibu Hj. Luluk Shobiyati yang telah merawat, memberikan pendidikan pertama dan doa dengan tulus, selalu memberikan kasih sayang, nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, serta mendukung sepenuh hati dan memberikan arahan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua adik kandung saya Agus Musthofa Sholeh dan Zumzumi Sya'adatu Sholiha yang telah memberikan semangat dan motivasi juga doa terbaik.
11. Seluruh teman-teman Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2017 yang telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama.
12. Sahabat-sahabatku Halimatus Syakdiyah, Luluk Mahfudoh, Nur Aini dan Inta Fatkhiya yang telah membantu dan memberikan pengarahan selama penyelesaian skripsi ini.
13. Dan kepada semua pihak yang telah membantu baik materi maupun formal dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi penulis pribadi, pembaa dan bagi siapapun yang mengkaji serta mempelajarinya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan dan kajian penelitian (skripsi) ini belum sempurna, baik dari kepenulisan ataupun teori sebab keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu kami menerima dengan tangan terbuka perihal saran demi perbaikan penelitian dan kajian kami untuk selanjutnya. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak, Amiiin Ya Robbal Alamin.

Malang, 15 Mei 2021

Penulis,



Vida Ainun Fitriyah

NIM. 17220011

Abstrak

Vida Ainun Fitriyah, 17220011, 2021. *Penerapan Prinsip As-Siddiq Terhadap Akad Musyarakah Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H

Kata Kunci : prinsip kejujuran, musyarakah, perjanjian

Seorang muslim harus memiliki kejujuran sebagai konteks kerja sama dalam berbisnis, sehingga usaha yang dijalankan benar-benar berkah. Dalam itikat baik saat melangsungkan perjanjian kerja sama yang diutamakan adalah prinsip kejujuran yang sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Anfaal ayat 58 yang membahas tentang jika terdapat pengkhianatan maka kembalikan perjanjian itu dengan kejujuran dan Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 119 yang membahas tentang bertakwa dalam kejujuran.

Penelitian ini fokus pada penerapan prinsip As-Siddiq terhadap akad musyarakah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang. Musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dengan keuntungan dibagi bersama menurut porsi yang telah di sepakati. Dalam musyarakah keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang telah di setuju. Seandainya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama secara proposional. Lembaga keuangan syariah, dalam hal ini tidak terkecuali BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang dalam praktiknya juga melakukan pembiayaan musyarakah, maka seharusnya mengikuti petunjuk teknis pembiayaan musyarakah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun jenis penelitian ini adalah hukum empiris. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif yaitu cara penulisan dengan mengutamakan terhadap gejala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembiayaan musyarakah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang telah sesuai dengan konsep musyarakah dalam hukum Islam. Hal ini terbukti dari pelaksanaan akad musyarakah menggunakan jenis syirkah al-'inan serta terlaksannya prinsip As-Siddiq dari 1) Tahap pra akad (sebelum terjadinya akad musyarakah), 2) Tahap Persetujuan Akad. 3) Tahap Pelaksanaan Akad.

Abstract

Vida Ainun Fitriyah, 17220011, 2021. The implementation of As-Siddiq Principles to Musharakah Otobus Contracts at BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang. Thesis, Department of Sharia Economic Law (HES), Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Suwandi, M.H

Keywords: honesty principle, musharakah, contract

A Muslim must have honesty in the context of doing business cooperation thus, the business that runs will be a truly blessing. The main principle of doing a cooperation contract is honesty in accordance with Al-Qur'an surah An-Anfal verse 58 which examine if there is a treason in an contract then return the contract with honesty. And Surah At-Taubah 119 which examine about being cautious in honesty

This study focus in the implementation of As-Siddiq principles to Musharakah otobus contracts at BMT Al-Rifa'ie Gondang Legi Malang. Musharakah is a contract between two persons or more by depositing capital for otobus business which profits and looses are shared proportionally. Islamic financial institution including BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang also practicing musharakah financing thus, they should follow the technical guidelines for musharakah financing in accordance with sharia principles.

The type of this study is empirical law. The method used by the researcher is observation, interviews, and documentation. There are two sources in this study namely, primary data and secondary data. After collecting the data, the researcher analyze the data using descriptive data analysis which emphasis on evidence.

The result of this study shows that musharakah financing practice at BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang is in accordance with the concept of musharakah in Islamic law. It is proven by the implementation musharakah contract using the type of syirkah al-'inan and the implementation of As-Siddiq principles as follows 1) The pre- contract Stage (before the musharakah cont), 2) The Approval of contract Stage. 3) The Implementation of contract Stage.

مستخلص البحث

إجراء مبدأ الصديق في عقد المشاركة " أتوباس " في بيت المال و التمويل .
17220011 فيدا عين فطرية, " الرفاعي " كوندانج ليجي مالانج. .ة الشريعة يّ البحث
العلمي. قسم حكم الاقتصاد الاسلامي . كل جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية
مالانج. المشرف : الدكتور سوواندي الماجستير

الكلمات المرشدة : مبدأ الصديق, المشاركة, القعد

م لا بد للمسلم الصديق في سياق التعاون و التجارة, حتى صار السعي فيهما مباركا.
و الصديق مقد في حسن الاعتقاد عند إجراء القعد بين الفريقين للتعاون كما ماوفقا لما في
القرآن يعني في سورة الأنفال : التي تبحث عن الخيانة في العقد أو الوعد إذا وقعت فيه
: الخيانة فليعده بالصدق و القرآن في سورة التوبة 58 يبحث عن التقوى بالصدق. 119

التركيز من هذا البحث إجراء مبدأ الصديق في عقد المشاركة " أتوباس " في بيت
المال و التمويل " الرفاعي " كوندانج ليجي مالانج. المشاركة عي العقد بين الإثنين أو أكثر
بتقديم رأس المال و تقسيم الربح و منها بيت المال – المشترك. و لجنة الأموال الشرعية
على حسب ما اتفق فيه. و لو وقع الخسرة فتكفلها كل في عمليتها قد أجرت التصريف
الشركية و لا بد من إتباع ما – التمويل " الرفاعي " كوندانج ليجي مالانج قد ثبتتها المبادئ
الشرعية.

أ الشكل من هذا البحث هو البحث الحكمي التجريبي. و في جمع الحقائق استخدمت
الباحثة م طريقة الرصد و المقابلة و التوثيق. و الحقائق تأخذ من الحقائق الأولوية و الثانوية.
و بعد أن إجتمعت ت الحقائق. و في هذا البحث إستخدمت الباحثة تحليل الحقائق الوصفي
وهو كيفية الكتابة بتقديم الحقائق, حل على الدواعي

و نتيجة هذا البحث : أن العملية في عقد المشاركة ببيت المال و التمويل " الرفاعي "
كوندانج ليجي مالانج توافق الشريعة. و هذه ظاهرة في إجراء عقد المشاركة بإستخدام شكل
" شركة العنان " مع (إجراء العقد. 3) موافقة العقد 2) المرحلة قبل العقد [إنفعالية مبدأ
: الصديق من

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xxi
مختلض البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6

E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi operasional	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	15
1. Prinsip As-Siddiq.....	15
2. Musyaraka	25
3. BMT Al-Rifa'ie	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber data	43
E. Metode pengumpulan data	44
F. Metode analisis data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian/Paparan Data Di BMT Al-Rifa'ie	46
B. Analisis Data	48
1. Analisis Terhadap Sistem Akad Musyarakah Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang	48

a. Prosedur Pendaftaran Anggota Bisnis Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang	49
b. Pelaksanaan Akad Musyarakah Bisnis Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang	50
c. Pengelolaan Bisnis Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.....	53
d. Hukum Dari Sistem Akad Musyarakah Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang	59
2. Implementasi Prinsip <i>As-Siddiq</i> Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.....	60
1. Penerapan prinsip <i>As-Siddiq</i> dalam pembiayaan akad musyarakah	62
2. Implementasi Prinsip <i>As-Siddiq</i> di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.....	75
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
PANDUAN WAWANCARA	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4.1 Perhitungan saldo rata-rata syirkah bus pariwisata	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lembar saham BMT Al-Rifa'ie	29
Gambar 4.2 Surat pemberitahuan nisbah bagi hasil	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal wat Tamwil yang sering disebut dengan singkatan BMT, merupakan salah satu usaha untuk mengelola perekonomian khususnya untuk masyarakat Islam. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbentuk non bank yang dijalankan menggunakan prinsip syari'ah dengan menggabungkan kedua konsep dalam satu kegiatan lembaga, yaitu konsep maal dan konsep tamwil. Adapun konsep maal lahir untuk menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam menghimpun serta menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan dalam konsep tamwil lahir untuk kelangsungan kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dari sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Saat ini Kehadiran BMT banyak bermunculan di Indonesia dengan menyerap aspirasi masyarakat muslim yang tengah gelisah dengan kegiatan ekonomi yang berbau riba, serta sebagai bentuk supporting funding dalam mengembangkan kegiatan pemberdayaan untuk usaha kecil menengah ke bawah.

Adapun tujuan lahirnya BMT yaitu untuk menampung dana umat Islam dan menyalurkannya kembali kepada umat Islam, terutama nasabah-nasabah muslim yang membutuhkan bantuan modal usaha untuk pengembangan bisnisnya, atau nasabah yang memiliki modal usaha namun tidak bisa mengelola bisnis dengan sistem jual beli, bagi hasil ataupun jasa, sehingga bisa bekerja sama berdasarkan prinsip syariah.¹ Dengan adanya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memberikan dampak positif dan memberi manfaat finansial bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat kecil yang menolak adanya riba dan nasabah yang tidak bankable, karena lebih berorientasi pada prinsip ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu BMT

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 85.

berkembang sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.

BMT dalam beroperasi lebih mengutamakan pada prinsip bagi hasil dalam sistem pengelolaan dana yakni berupa pengerahan dan penyaluran (pembiayaan). Tidak hanya itu, BMT juga memberikan saran alternative simpanan halal yang bebas dari riba, maka BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang mengeluarkan produk-produk dalam penghimpunan dana berupa: tabungan hijrah, tabungan fitrah, tabungan qurban, tabungan haji dan umroh, tabungan berjangka, dan tabungan wadiah, sedangkan dalam penyaluran dananya menggunakan akad seperti: murabahah, mudharabah, musyarakah, ZIS dan Qordul hasan.

Pembiayaan musyarakah menjadi salah satu produk unggulan di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, karena sistem kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih tersebut pihak nasabah merupakan mitra pasif yang menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh lembaga BMT Al-Rifa'ie sebagai mitra aktif. Musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dengan keuntungan dibagi bersama menurut bagian yang telah disepakati. Musyarakah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terdapat pada Pasal 20 yaitu;

“Kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat”.

Praktek kerja sama sampai dengan saat ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat dengan cara tolong-menolong dalam mencari rizki dari Allah, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian. Berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, hukum kerja sama dibolehkan terdapat dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32:

أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون (الزخرف: 32)

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhamu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*²

Dalam pengelolaan harta musyarakah, cara yang dibenarkan oleh Allah SWT yaitu dengan menyalurkan pembiayaan modal untuk bisnis kepada seseorang atau lembaga. kemudian modal tersebut dikelola dalam suatu usaha yang layak. Seperti bisnis syariah yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat.

Bisnis syariah merupakan bentuk dari muamalah yang cara penerapannya menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bisnis syariah merupakan aktivitas jual beli dalam berbagai bentuk yang tidak terbatas jumlah kepemilikan hartanya baik berupa jasa atau barang, akan tetapi terbatas dalam menggunakan dan memperolehnya.³ Maksud dari cara memperoleh dan menggunakannya disini yaitu tidak diperbolehkan menggunakan cara yang diharamkan menurut nash-nash Allah dan harus dibedakan antara hak dan batil agar tidak mencampuradukkannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi:

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكنموا الحق وانتم تعلمون(البقرة:42)

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 491.

³ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2016), h. 11.

*“Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.*⁴

Menurut hukum Islam, prinsip dasar dalam bertransaksi adalah transaksi bisnis hendaklah dilakukan dengan cara yang benar, agar tidak ada yang dirugikan. Seperti firman Allah dalam surat surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

ياايهاالذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة
عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا (النساء:29)

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil (salah), kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”*⁵

Salah satu prinsip utama dalam dunia bisnis yang menjadi ciri khas seorang pelaku bisnis adalah As-Siddiq yang memiliki arti jujur/benar. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Kebenaran dan kejujuran merupakan suatu penegasan dari keharusan dalam menunaikan atau memenuhi perjanjian suatu transaksi bisnis. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa melakukan kerja sama dalam berbisnis harus mengutamakan kejujuran, agar tidak adanya salah satu pihak atau beberapa pihak yang dirugikan.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 7.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 83.

Sikap jujur merupakan fadhilah yang dapat menentukan kemajuan perseorangan dan status masyarakat. Oleh karena itu, prinsip kejujuran yaitu salah satu sendi kemaslahatan hubungan antara manusia dengan manusia lain dan atau dengan suatu lembaga. Saat ini melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan merupakan salah satu bentuk bisnis yang dapat memudahkan masyarakat dan memberikan keuntungan. Seperti bisnis otobus yang dilakukan di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang. Tentunya dengan bagi hasil serta angsuran yang ringan dan mudah. Sehingga kehadiran BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang diharapkan mampu membantu kehidupan umat dalam meningkatkan perekonomian serta terbebas dari praktik bunga ataupun riba untuk menuju kehidupan yang lebih berkah. Bisnis otobus ini merupakan hasil kerja sama yang menggunakan akad musyarakah antara beberapa nasabah dengan BMT AL-Rifa'ie yang beroperasi dibidang transportasi. Menurut hasil penelitian pembiayaan musyarakah ini merupakan pembiayaan yang menjadi unggulan di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, karena proses pencairan dana yang diusahakan cepat dan sepraktis mungkin tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan tetap berpegang kesyariahan dan profesionalitas. Dan lebih menariknya selain BMT Al-Rifa'ie sebagai mitra aktif yang mengelola bisnis otobus, yang menjadi target utama atau anggotanya adalah para wali santri pondok modern Al-Rifa'ie 2 yang perolehan dari bagi hasil bisnis otobus dapat disalurkan untuk pembayaran SPP sekolah dan pondok bagi putra-putrinya yang berada di pondok modern Al-Rifa'ie 2 dan pedagang menengah kebawah. Dalam melangsungkan bisnis ini. Untuk menyakinkan nasabah, maka diperlukannya prinsip As-Siddiq (kejujuran) dalam pembagian hasil dari keuntungan dan juga saat mengalami kerugian. Karena dengan adanya kejujuran antara mitra pasif (nasabah) dan mitra aktif (BMT Al-Rifa'ie) menjadikan bisnis ini dapat berjalan dengan baik dan saling percaya satu sama lain untuk menjalankan amanah yang telah diberikan.

Sehingga dari penjelasan tersebut menjadikan penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan prinsip As-Siddiq yang dilakukan di BMT Al-Rifa'ie dalam mengelola bisnis otobus tersebut?

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip As-Siddiq Terhadap Akad Musyarakah Otobus Di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem akad musyarakah otobus di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang?
2. Bagaimana implementasi prinsip *As-Siddiq* dalam melaksanakan akad musyarakah otobus di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka perlu kiranya masalah yang diteliti harus dibatasi. Pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksanaan dan pembahasannya. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas permasalahan yaitu pada penerapan prinsip As-Siddiq dalam akad musyarakah terhadap produk otobus di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang.

Penelitian terkait penerapan prinsip As-Siddiq difokuskan pada saat tahap pra hingga pelaksanaannya, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad musyarakah, terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian saat perjanjian dilaksanakan, dan juga adanya I’tika baik dari BMT Al-Rifa’ie dengan memberikan surat pemberitahuan mengenai bagi hasil dari menjalankan bisnis otobus.

D. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah diketahui rumusan masalah di atas, tujuan dari solusi penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami sistem akad musyarakah pada bisnis otobus yang dilakukan di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang.
2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi prinsip *As-Siddiq* dalam melaksanakan akad musyarakah otobus di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman dalam bidang muamalah, khususnya menggunakan sistem pelaksanaan akad musyarakah yang bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah.

2. Secara Praktis

Menjadi referensi untuk memberikan pemahaman bagi pembaca dan penulis dalam bermuamalah, khususnya dalam hal bekerjasama, serta memberikan informasi yang akurat terkait hukum penggunaan akad syirkah yang baik dan sesuai dengan syariah, sehingga dapat membantu pembaca untuk lebih berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah.

F. Definisi Operasional

A. Prinsip As-Shiddiq

Shiddiq (jujur) dapat diartikan adanya kesesuaian/keselarasan antara apa yang disampaikan/diucapkan dengan apa yang dilakukan/kenyataan yang ada. Kejujuran juga memiliki arti kecocokan dengan kenyataan atau fakta yang ada.⁶

Salah satu sifat dan sikap yang termasuk fadhilah ialah As-Shiddiq yang berarti benar dan jujur. Yang dimaksud disini ialah berlaku benar dan jujur baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan.

B. Akad Musyarakah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung

⁶ Srijanti, Purwanto s.k, Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) h. 89.

bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.⁷

- C. BMT Al-Rifa'ie adalah lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi jasa keuangan syariah yang berlatar belakang pondok pesantren modern Al-Rifa'ie yang bertempat di Jl. Raya Ketawang No.02, Krajan, Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Malang, Jawa Timur. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam kegiatan mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wa Tamwil juga bisa menerima titipan, zakat, dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁸

G. Sistematika Operasional

Adapun sistematika pembahasan dari hasil penelitian dibagi menjadi lima bab, maka untuk lebih terarah perlu disusun pemikiran sistematika dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama berupa pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori untuk menguraikan dasar teori dari peneliti menggunakan konsep yuridis dari Al-Qur'an, Hadits dan undang-undnag yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga teori-teori tersebut dapat digunakan untuk menganalisis keadaan yang terjadi dilapangan.

Bab ketiga metode penelitian. Metode ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang terdiri dari 6 (enam) pembahasan

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 128-129.

⁸ Pinbuk Pusat, *Pedoman dan cara pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*. Jakarta, t.t, hal.2.

didalamnya, diantaranya ialah; Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber data, Metode pengumpulan data dan yang terakhir Metode analisis data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, bab ini membahas inti dari skripsi ini yaitu membahas dan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi secara langsung, kepustakaan serta dokumen yang terkait dengan Penerapan Prinsip As-Siddiq Terhadap Akad Musyarakah Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang yang kemudian, akan dianalisis dari data primer dan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Bab lima penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu, serta saran dari penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan memiliki kewenangan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis membaca beberapa referensi yang berhubungan dengan pembahasan ini, kemudian penulis menggunakan beberapa tulisan yang dijadikan tambahan dalam penelitian ini antarlain adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Nita Setiawati (NIM 11240035) yang berjudul “ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUSYAROKAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) ARTHA BAROKAH JL IMOIRI BARAT KETANDAN IMOIRI BANTUL” Hasil dari penelitian tersebut ialah pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BMT Arth Barokah berlangsung dengan penerapan Musyarakah Inan yang dimana merupakan kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati. Musyarkah di BMT Artha Barokah dengan menggunakan teknik investasi tidak langsung yaitu piha BMT menyalurkan dana untuk usaha produktif kepada nasabah maka musyarakah pada BMT Artha Barokah adalah penyertaan modal”

Skripsi yang ditulis oleh Nita Setiawati memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang memiliki kesamaan dalam akad yang digunakan yaitu berupa akad musyarakah serta metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu menggunakan hukum empiris. Perbedaannya ialah pada skripsi yang ditulis Nita Setiawati membahas tentang analisis akad pembiayaan musyarakah, sedangkan pada kajian ini penulis meneliti mengenai penerapan prinsip *As-Siddiq* terhadap akad musyarakah dalam pembiayaan bisnis bus pariwisata (otobus) yang terjadi di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.

- a. Skripsi yang ditulis oleh Yahya Triyani (NIM 132503087) dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI BMT WALISONGO SENDANG INDAH SEMARANG” Hasil dari penelitian tersebut ialah Prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang Dalam analisis yang dilakukan penulis terhadap prosedur pembiayaan musyarakah terdapat hal-hal yang sudah sesuai dengan prosedur pembiayaan secara umum dan ada pula yang belum sesuai, Prosedur yang sudah sesuai antara lain:Prinsip musyarakah, Ketentuan dasar pembiayaan musyarakah, Unsur-unsur pembiayaan, Ketentuan dasar pembiayaan musyarakah. Sedangkan yang belum sesuai berupa Prinsip pembiayaan, Rukun-rukun musyarakah, Prinsip transaksi musyarakah, Ketentuan pihak-pihak yang melangsungkan akad, Analisis dalam pembiayaan musyarakah.

Skripsi yang ditulis oleh Yahya Triyani memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang memiliki kesamaan dalam akad yang digunakan yaitu berupa akad musyarakah serta metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu menggunakan hukum empiris. Perbedaannya ialah pada skripsi yang ditulis Yahya Triyani membahas tentang analisis pelaksanaan akad musyarakah pada salah satu produk yang ada di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang berupa pembiayaan usaha mikro, sedangkan pada kajian ini penulis meneliti mengenai penerapan prinsip *As-Siddiq* terhadap salah satu produk akad musyarakah berupa pembiayaan bisnis bus pariwisata (otobus) yang terjadi di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Ainuz Zahro (NIM 122311023) dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BAITUL MAL WAT TAMWIL MADE KABUPATEN DEMAK” Hasil dari penelitian tersebut ialah Jenis musyarakah yang di

praktekkan oleh BMT MADE Kabupaten Demak adalah syirkah al-‘inan, syirkah al-‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama’ membolehkan jenis al-musyarakah ini.

Skripsi yang ditulis oleh Ainuz Zahro memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang memiliki kesamaan dalam akad yang digunakan yaitu berupa akad musyarakah serta metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu menggunakan hukum empiris. Perbedaannya ialah pada skripsi yang ditulis Ainuz Zahro membahas tentang analisis implementasi pembiayaan musyarakah yang dikelola oleh BMT Made Kabupaten Demak yang hanya focus pada implementasi dari pembiayaan musyarakah dalam pengelolaannya sedangkan pada kajian ini penulis peneliti mengenai penerapan prinsip *As-Siddiq* terhadap akad musyarakah dalam pembiayaan bisnis bus pariwisata (otobus) yang terjadi di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang yang lebih focus pada prinsip *As-Siddiq* yang dilaksanakan oleh lembaga BMT Al-Rifa’ie dalam menjalankan bisnis bus pariwisata dari pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah.

Keterangan perbandingan penelitian diatas dengan perbedaan penelitian sekarang, secara sederhana dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1
Penelitian terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Nita Setiawati	ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUSYAROKAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) ARTHA BAROKAH JL IMOGIRI BARAT KETANDAN IMOGIRI BANTUL	- Menggunakan akad musyarakah - Penelitian ini metode penelitiannya juga menggunakan hukum empiris	- Objek penelitian yang dilakukan oleh Nita Setiawati fokus kepada analisis akad pembiayaan musyarakah sedangkan pada penelitian ini penulis lebih focus pada penerapan prinsip <i>As-Siddiq</i> terhadap akad musyarakah
2	Yahya Triyani	ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUSYAROKAH PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO	- Menggunakan akad musyarakah - Penelitian ini metode penelitiannya juga	- Objek penelitian yang dilakukan oleh Yahya Triyani fokus kepada analisis

		DI BMT WALISONGO SENDANG INDAH SEMARANG	menggunakan hukum empiris	pelaksanaan akad musyarakah sedangkan pada penelitian ini penulis lebih fokus pada penerapan prinsip <i>As- Siddiq</i> terhadap akad musyarakah - Penelitian ini tentang produk pembiayaan usaha mikro, sedangkan penelitian yang penulis lakukan tentang produk pembiayaan bisnis bus pariwisata
3	Ainuz Zahro	ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	- Menggunakan akad musyarakah - Penelitian ini	- Objek penelitian yang dilakukan oleh

		DI BAITUL MAL WAT TAMWIL MADE KABUPATEN DEMAK	metode penelitiannya juga menggunakan hukum empiris	Ainuz Zahro fokus kepada analisis implementasi pembiayaan musyarakah sedangkan pada penelitian ini penulis lebih fokus pada penerapan prinsip As- <i>Siddiq</i> terhadap akad musyarakah
--	--	---	---	---

B. Kerangka Teori

1. Prinsip As-Siddiq

Suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofi serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Merupakan kejanggalan apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Suatu norma tanpa landasan filosofi serta pijakan asas, ibarat manusia yang *“buta dan lumpuh”*.

Terkait dengan pengertian “asas” atau “prinsip” yang dalam bahasa Belanda disebut *“beginsel”* atau *“principle”* (bahasa Inggris) atau dalam bahasa Latin disebut *“principium”* (*“primus”* artinya pertama dan *“capere”* artinya mengambil atau menangkap), secara

leksikal berarti sesuai yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.⁹

Kedudukan asas hukum dalam semua sistem hukum yang di dalamnya mengatur sistem norma hukum yang mempunyai peranan penting. Bellefroid mengemukakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.¹⁰ Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat. posisi asas hukum merupakan jantung atau hatinya norm hukum (peraturan hukum). Menurut G. W. Paton hal ini didasari pemikiran:¹¹

1. Asas hukum merupakan “landasan” yang paling luas bagi lahirnya suatu norma hukum. Dengan demikian, setiap norma hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan pada asas hukum yang dimaksud;
2. Asas hukum merupakan “alasan” bagi lahirnya suatu norma hukum atau merupakan “*ratio legis*” dari norma hukum. Asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya dengan melahirkan norma hukum-norma hukum baru.

Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai, dan tuntutan-tuntutan etis.¹² Bahkan dalam satu mata rantai sistem, asas,

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 21.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 22.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 45.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 47.

norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi pelaku manusia.¹³

Menurut Wojowasito kata asas ialah dasar atau alas (an), sedangkan prinsip merupakan sinonimnya.¹⁴ Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa asas dengan prinsip memiliki hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara kata satu dengan kata lainnya, atau dapat disimpulkan bahwa memiliki kesamaan makna.

prinsip menurut terminologi adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.¹⁵ Jadi dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan prinsip adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar seseorang dalam bertindak untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan dan menentukan sesuatu.

As-Siddiq (jujur) dapat diartikan kesesuaian/keselarasan antara apa yang disampaikan/diucapkan dengan apa yang dilakukan/kenyataan yang ada. Kejujuran juga memiliki arti kecocokan dengan kenyataan atau fakta yang ada.¹⁶ Jika diartikan secara baku jujur adalah berkata, mengakui, atau memberikan informasi dengan kenyataan dan kebenaran sesuai faktanya.

Jika ditarik kesimpulan dari penggabungan pengertian dua kata tersebut prinsip *As-Siddiq* adalah kebenaran paling dasar atau pokok dasar dalam perjanjian untuk melakukan dan menentukan suatu

¹³ Bachsan Mustafa, *Sitem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 49.

¹⁴ Soemali, "Asas dan sistem hukum" diakses 23 Mei 2021, <http://soemali.dosen.narotama.a.id/files/2011/08/Asas-dan-Sistem-Hukum.ppt>

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafah Hukum Islam*, (Bandung: LPPM, 1995), h. 69.

¹⁶ Srijanti, Putwantos.k, Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 89.

perbuatan atau tindakan sesuai dengan fakta yang ada. Dengan adanya prinsip *As-Siddiq* ini bertujuan untuk mengikis kecurigaan dan persengketaan sehingga kerja sama dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama dalam berbisnis, sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai ekonomi salah satunya keadilan, dan mencegah kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan.¹⁷ Agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik, maka komponen dalam prinsip *As-Siddiq* harus dilakukan dengan tepat dan baik, sehingga tujuan kejujuran akan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan dan terhindar dari kezaliman.

Jumlah orang yang berlaku jujur memang sedikit terlebih dalam kondisi ekonomi yang sangat kompetitif dan materialistis seperti sekarang, seperti yang telah diprediksi oleh Rasulullah saw, manusia dikenal dengan hubbud-dun-ya yaitu berlomba-lomba untuk mengejar kemewahan hidup duniawi. Padahal Rasulullah dalam beberapa inti sari sabdanya mengajarkan untuk mencari kekayaan dipersilahkan tetapi tetap dalam koridor syariat Islam agar kekayaan yang dicari dan diperoleh itu dapat menjadi ladang menjemput surga.

Kejujuran menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan unsur penting dalam perjanjian, seperti dikatakannya bahwa kejujuran dan kepatuhan adalah dua hal yang amat penting dalam soal pelaksanaan persetujuan.¹⁸ Selanjutnya menurutnya kejujuran merupakan persoalan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian dimungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diperkirakan pada saat melakukan persetujuan oleh kedua belah pihak. Kejujuran

¹⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 242.

¹⁸ Wijono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 33.

merupakan situasi atau kondisi yang lahir karena pengaruh-pengaruh yang ada pada saat pelaksanaan perjanjian, hal inilah yang harus diperjuangkan oleh masing-masing pihak terhadap pihak yang lainnya. Oleh karena itu dalam berbisnis harus menggunakan prinsip kejujuran untuk saling percaya antara mitra pasif dan mitra aktif agar tidak menimbulkan wanprestasi dikemudian hari yang nantinya dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak hingga mengakibatkan berakhirnya perjanjian.

Prinsip kejujuran dalam perspektif syariah telah ada di dalam Al-quran yang menunjukkan kepada kita khususnya umat Islam untuk melakukan bisnis dengan pijakan moral, beserta larangan yang dengan jelas melarang kita untuk melakukan kesalahan tertentu. Prinsip kejujuran dalam perspektif syariah seperti halnya mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang, harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan dalam menyampaikannya, karena data-data tersebut merupakan kesaksian. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah telah memerintahkan untuk melakukan pencatatan dalam setiap kegiatan muamalah baik dalam kerja sama usaha, jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya. Allah juga menegur manusia untuk tidak berbohong atau berkhianat serta mengajarkan untuk bersikap jujur yang tertulis dalam Al-Qur'an yaitu:

Qs. al-Anfal ayat 58:¹⁹

وإماتخا فن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب
الخائنين (الأنفال: 58)

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamill Qur'an, 2009), h. 184.

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.

Qs. Al-Taubah ayat 119:²⁰

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة: 119)

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar”.

Kata *Ash-Shadiqin* dalam ayat tersebut di atas , menurut Burusyawi dalam tafsir Ruh Al Bayan diartikan benar (jujur) dalam keadaan apapun atau mengatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya (Al-Burusyawi, 2006: 635-636). Kata *Ash-Shadiqin* secara lebih luas dijelaskan dalam hadis Bukhari (no.6094) (Ibnu Alan al-Shiddiqi, 2005: 203-204):²¹

Selain itu prinsip kejujuran dalam perspektif syariah juga terdapat dalam perilaku atau keseharian Nabi Muhammad Saw, karena Sunnah juga merupakan sumber hukum dalam Islam selain Al-quran. Perilaku Rasulullah SAW., dalam tinjauan sejarah dikenal sebagai pelaku bisnis yang sangat sukses dan terkenal kejujurannya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Dalam etika bisnis perlu melihat perilaku sifat wajib (sidik, fatonah, amanah, tabligh) Rasulullah semasa hidupnya yang perlu dicontohkan oleh seluruh umat manusia

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamill Qur'an, 2009), h. 206.

²¹ Moh Nasuka, “Etika Penjualan Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Muqtasid* Vol 3 No. 1, (2012): 60.

dalam menjalankan semua aspek kehidupan dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, termasuk dalam bermuamalah antar sesama manusia, tidak terkecuali perjanjian kerja sama dalam bisnis.

Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Hal tersebut bisa dilihat dalam sabda Rasulullah:

قال النبي صلى الله عليه وسلم " من غشنا فليس منا"²²

"Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami"
(H.R. Muslim).²³

Firman Allah Swt. ,QS Al-Anfal: 27 yang berbunyi:²⁴

ياايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا انفسكم وانتم تعلمون (الانفال: 29)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".

Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan

²² ابن حجر عبد المنعم إبراهيم, *قفو الأثر في شرح بلوغ المرام*, (القاهرة: الدكتبة السلفية, هـ 800), كتاب النكاح, ح. 585

²³ Desi Elfilianti, "Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 1 No. 2, (2018): 185.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 180.

cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Kejujuran yang diterapkan oleh Rasulullah ini adalah sebagai perwujudan dari prinsip customer oriented pada konteks sekarang, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Dengan customer oriented memberikan ruang pilihan kepada para konsumen atas hak khiyar (meneruskan atau membatalkan transaksi) jika terjadi indikasi penipuan atau konsumen merasa dirugikan (Muslich, 2010). Konsep Khiyar ini dapat menjadi faktor dalam menguatkan posisi konsumen di mata produsen, sehingga tidak terjadi perbuatan semena-mena oleh produsen terhadap pelanggannya.²⁵

Dunia bisnis, kejujuran bisa juga ditampilkan dalam bentuk keterbukaan, kesungguhan dan ketepatan (muja hadah dan itq an), baik terbukanya informasi, ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi) yang kemudian diperbaiki terus menerus, serta menjauhkan diri dari berbohong dan menipu (baik kepada diri sendiri, teman sejawat, perusahaan, maupun mitra kerja). Termasuk memberikan informasi yang penuh kebohongan. Bisnis yang dipenuhi kebohongan dan manipulasi seperti ini insya Allah tidak akan mendapat rahmat dan barokah dari Allah s.w.t.²⁶

Adapun prinsip kejujuran dalam hukum positif dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt., bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Subekti juga menyatakan bahwa kejujuran (jujur) adalah merupakan bentuk lain dari itikad baik, dikatakan bahwa pembeli yang penuh dengan kepercayaan terhadap

²⁵ Yosi Mardoni, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Banten: Universitas Terbuka, 2017), h. 35.

²⁶ Moh Nasuka, "Etika Penjualan Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Muqtasid* Vol 3 No. 1, (2012): 62.

orang yang menjual barang bahwa si penjual adalah orang yang benar-benar pemilik sendiri atas barang yang dibelinya.²⁷ Ia tidak mengetahui bahwa ia membeli dari seorang yang bukan pemilik. Ia adalah seorang pembeli yang jujur. Selanjutnya dikatakan bahwa seorang pembeli yang baik adalah pembeli yang jujur, dalam hukum benda istilah itikad baik ini selanjutnya disebut dengan istilah kejujuran atau bersih. Dari pernyataan Subekti tersebut sepaham dengan pendapat sebelumnya, yaitu terdapat pada Pasal 1338 ayat (3) KUHP bahwa itikad baik merupakan bentuk dari kejujuran dalam perjanjian kerja sama.

Menurut ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata, disebutkan: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Asas kepatutan pada Pasal 1339 tersebut berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian yang dibuat. Isi perjanjian yang dimaksudkan adalah apa saja yang dituangkan dan dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing di dalam perjanjian tersebut. Asas kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian berada pada itikad baik dengan memenuhi unsur subjektif yang terletak pada hati sanubari orang-orang yang memiliki kepentingan, sedangkan kepatutan yang memenuhi unsur objektif, terletak terutapa pada hal keadaan sekitar atas persetujuan tersebut yakni hubungannya dengan norma dan pandangan di masyarakat sekitar."²⁸ Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1347 KUH Perdata disebutkan: "Janji-janji yang menurut adat kebiasaan melekat

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992), h. 41

²⁸ Rachmad Robby Nugraha, Siti Hamidah, Moh. Fadli, "Makna Kepatutan dan Kewajaran Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *JIPPK*, Vol 3 No. 2 (2018):180.

pada persetujuan semacam yang bersangkutan, dianggap termuat di dalam isi persetujuan.

Kejujuran dalam suatu perjanjian yang dilandasi itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3), Pasal 1339, Pasal 1347 dapat dijadikan salah satu pilar utama dalam mengembangkan dunia usaha. karena Prinsip kejujuran ini menjadi sangat penting dengan melihat pada:²⁹

- a. Pemenuhan syarat-syarat perjanjian. Dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian ini, kejujuran sangat penting artinya bagi para pihak, karena sangat menentukan relasi dan kelangsungan bisnisnya. Dalam era global, informasi-informasi dan komunikasi yang demikian cepat dan canggih sangat memungkinkan terbukanya pihak yang berbuat curang. dalam melakukan bisnisnya.
- b. Penawaran barang dan jasa Penawaran barang dan jasa harus sebanding dengan mutu dan harganya. Kepercayaan konsumen adalah kunci pokok. Penipuan oleh pelaku bisnis, entah melalui iklan, peayanan dan cara-cara lain yang tidak fairakan menyebabkan produknya ditinggalkan oleh konsumen.
- c. Hubungan kerja intern dalam perusahaan

Kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian tidak sekedar jujur saja tetapi harus diwujudkan dalam kepatuhannya terhadap pentaatan dalam melaksanakan isi perjanjian, walaupun dalam perjanjian tersebut adakalanya terjadi kelemahan, maka harus dikembalikan kepada maksud dan tujuan para pihak dalam membuat perjanjian tersebut. Salah satu pihak tidak diperbolehkan memanfaatkan

²⁹ Liliانا Tedjosaputro, "Moralitas Bisnis Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum Vol 7 No. 13 (2000): 154.

kelemahan persetujuan tersebut, artinya kelemahan tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai alat untuk merugikan pihak lain.

Kejujuran bersifat subyektif, karena terletak di dalam hati nurani setiap manusia, kejujuran bersifat dinamis selalu bergerak dan dituntun oleh berbagai faktor termasuk keinginan manusia. Dalam pelaksanaan perjanjian, kejujuran terletak pada jiwa manusia, kejujuran terletak pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.³⁰ Dan dalam melaksanakan tindakan atau perbuatan inilah kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seseorang dengan selalu mengingat bahwa sebagai manusia harus sedapat mungkin tidak melakukan tipu muslihat kepada pihak lainnya dengan menghalalkan segala cara yang merugikan orang lain.

2. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Syirkah atau Musyarakah dalam bahasa arab, berasal dari kata syirkatan (mashdar/ kata dasar) dan syarika (fi'il madhi/ kata kerja) yang berarti mitra/sekutu/kongsi/serikat. Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilath (penggabungan atau pencampuran).

Menurut istilah, yang dimaksud dengan Musyarakah, menurut para fuqaha sebagai berikut.³¹

- a) Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b) Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992), h. 41.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), h. 125.

- c) Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan syirkah ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.

Sedangkan menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut:

1. Menurut ahli fiqih Hanafiyah, syirkah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.
2. Menurut ahli fiqih Malikiyah, syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah.
3. Menurut ahli fiqih Syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.³²

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai berikut: "Kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat".

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Akad Musyarakah dikonsepsikan sebagai: "Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing". Terdapat lima unsur yang tercantum dalam definisi akad musyarakah diatas yang meliputi adanya 1) akad kerja sama, 2) subjek hukum, 3) objek hukum, 4) keuntungan, dan 4) kerugian.

³² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.³³

b. Dasar Hukum Musyarakah

Musyarakah atau kerja sama sangat penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyaknya praktek kerja sama dalam menggunakan metode ini. Kerja sama dalam muamalah sampai saat ini masih banyak dipraktikkan oleh masyarakat, ini merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam bertransaksi, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling melakukan perannya masing-masing.

Kerja sama merupakan hal yang dibolehkan berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', yang dapat dijadikan dasar hukum dalam musyarakah.

Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah *Ta'ala*:

فابعثوا أحدكم بورككم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم
برزق منه (الكهف: 19)

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 128-129.

“Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, lalu hendaklah dia membawa makanan itu untukmu.”³⁴

Hal ini karena al-waraq (uang perak) dalam ayat diatas adalah milik bersama bagi Ashhabul-Kahfi.

Dasar dari hadits, banyak hadits yang menjelaskan tentang syirkah. Di antaranya dalam hadits yang bersumber dari as-Sa’ib ibnu Abi as-Sa’ib bahwa ia berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:³⁵

كنت شريك في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني³⁶

“Dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku, engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku.” [Riwayat Abu Dawud, an-Nasa’i, dan al-Hakim, dan dia menashahkannya]

Hadits di atas menunjukkan disyari’atkannya syirkah karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga mempratekkannya.

Dasar dari ijma’ bahwa kita telah melihat kamu muslimin mempratekkan syirkah dalam perdagangan sejak abad pertama sampai saat ini, tanpa ada seorangpun yang menyangkalnya. Demikian ini adalah ijma’.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2009), h. 295.

³⁵ Moh Nasuka, “Etika Penjualan Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Muqtasid* Vol 3 No. 1, (2012): 63.

³⁶ محمد الشوكاني, *نبيل الأوطار*, (هجرة شوكان في اليمن: دار ابن الجوزي, ه 600), ج 5, ح. 391.

Dasar dari pemikiran adalah bahwa manusia membutuhkan kerjasama syirkah. Karena itulah Islam melegalkannya. Di samping itu, karena melarang syirkah akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Islam tidak hanya membolehkan syirkah, tetapi lebih dari itu, Islam menganjurkannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala:

.... وابتغوا من فضل الله....(الجمعة: 10)

“...dan carilah karunia Allah...”³⁷

c. Rukun Musyarakah

Rukun Musyarakah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada satu, yaitu shighah (ijab dan Kabul) sebab shighah-lah yang menentukan adanya syirkah.³⁸

Adapun menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat, yaitu shighah, dua orang yang melakukan transaksi (‘aqidan), dan Objek yang ditransaksikan (al-ma’qud ‘alaih). Yang akan dijelaskan sebagaimana berikut:³⁹

1. Pertama *Shighah*, adalah ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighah terdiri dari ijab dan qabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 554.

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011) h. 127.

³⁹ Abdullah bin Muhammad, Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 265.

2. Kedua dan ketiga berupa ‘*Aqidan*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adalah kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-‘aqd*), yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
3. Keempat Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.

d. Syarat-syarat Musyarakah

Syarat-syarat syirkah dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini.

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lain.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.⁴⁰

Sedangkan jika ditinjau dari segi disepakati ulama madzhab fiqih dan tidaknya, syarat-syarat sahnya syirkah dibagi menjadi dua sebagaimana berikut ini.⁴¹

Pertama, syarat-syarat syirkah yang disepakati ulama madzhab fiqih adalah sebagai berikut:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011) h. 127-129.

⁴¹ Abdullah bin Muhammad, Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 265-266.

menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi andilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

2. Modal syirkah diketahui.
3. Modal syirkah ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan sebagainya.

Kedua, syarat-syarat syirkah yang diperselisihkan adalah sebagai berikut:

1. Menurut *syafi'iyah*, modal syirkah berasal dari barang yang ada padanya, yakni barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Selain itu, juga harus berupa barang yang boleh dijualbelikan dengan salam, seperti emas dan perak. Madzhab-madzhab lain tidak mensyaratkan demikian. Bahkan, *Hanafiah* dan salah satu riwayat dari *Hanabilah* menyebutkan bahwa modal syirkah harus berupa nilai (harga), bukan barang, meskipun dapat ditakar dan ditimbang. Adapun Malikiyah dan riwayat lain dari Hanabilah berpendapat bahwa modal syirkah tidak disyaratkan berupa barang *mitsl* (yang dapat ditakar dan ditimbang), tetapi boleh selain barang *mitsl*.
2. *Syafi'iyah* mensyaratkan bahwa untuk keabsahan syirkah, dua harta harus terampur, tetapi fuqaha' tidak mensyaratkan hal itu.
3. *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah* mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal syirkah. berbeda dengan *Hanafiyyah* dan *Hanabilah* yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan boleh didasarkan pada kesepakatan para mitra.

e. Macam-macam Musyarakah

Musyarakah dibagi menjadi tiga bentuk yaitu syirkah ibadah, syirkah hak milik (*syirkatul amlak*) dan syirkah transaksi (*syirkatul uqud*).

1. Syirkah Ibadah, yaitu orang pada umumnya berserikat dalam hak milik untuk mengambil atau menjaga sesuatu yang mubah yang pada asalnya tidak dimiliki oleh seorangpun.⁴²
2. Syirkah hak milik (*syirkah amlak*) terbagi menjadi dua:⁴³
 - a. *Ikhtiari* atau disebut (*syirkah amlak ikhtiari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli sesuatu barang.
 - b. *Jabari* (*syirkah amlak jabari*) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat seperti harta warisan.
3. Syirkah transaksi (*syirkatul uqud*) adalah kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Syirkah transaksi (*syirkatul uqud*) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:
 - 1) Syirkah *al-'Inan* adalah kerja sama modal; yaitu masing-masing syarik menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing syarik berhak mendapatkan hasil usaha (laba atau rugi) yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan.⁴⁴ Perkongsian ini banyak dilakukan masyarakat karena di dalamnya tidak disyaratkan

⁴² Abdullah bin Muhammad, Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 262.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 136.

⁴⁴ Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kenana 2012), h. 32-33.

adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab, sedang yang lain tidak. Begitupula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.⁴⁵

- 2) Syirkah *al-Mufawadhah* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan syarat harus ada kesamaan dalam jumlah modal, pengelolaan, agama (Islam) dan hendaknya setiap pihak menjadi wakil bagi yang lain. Karena itu, apabila ada syarat yang tidak dipenuhi dalam syirkah *al-mufawwadhah* ini, maka syirkah ini akan berubah menjadi syirkah *al-‘inan*, karena dalam syirkah *al-‘inan* tidak dituntut adanya kesamaan dalam syarat-syarat tersebut.⁴⁶
- 3) Syirkah *al-Wujuh* yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. Syirkah ini adalah syirkahtanggung jawab, tanpa kerja dan modal. Menurut hanafiah dan Hambalisyirkah ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian syirkah dianggap sah, dan syirkah ini dibolehkan berbeda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing). Asy syafi’I menganggap syirkah ini batil, begitu juga Maliki, karena yang disebut syirkah

⁴⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 194.

⁴⁶ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), h. 108.

hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam syirkah wujud, tidak ada.⁴⁷

- 4) Syirkah *'Abdan* adalah kerja sama usaha (tanpa modal bersama) dengan modal keterampilan di antara para syarik untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan atau pesanan. Syirkah *'Abdan* disamping banyak dilakukan oleh para pelaku usaha tradisional seperti pengusaha sepatu, dan penjahit, tetapi dilakukan pula oleh pengusaha kontraktor pembangunan gedung atau jalan raya yang melakukan subkontrak terhadap perusahaan lain.⁴⁸

f. Batal Dan Berakhirnya Syirkah

Fuqaha mengemukakan sebab-sebab berakhirnya syirkah, di antaranya salah satu anggota syirkah meninggal dunia, gila, terkena cecak untuk membelanjakan hartanya karena jatuh pailit atau kemunduran pikiran, menarik diri dari keanggotaan dalam waktu yang tidak ditentukan, dan keluar dari keanggotaan syirkah.

Disamping itu ada sebab-sebab berakhirnya perseroan modern sebagaimana berikut ini:⁴⁹

- a. Berakhirnya masa yang ditetapkan dalam perseroan.
- b. Pekerjaan perseroan telah selesai atau perseroan tidak mungkin menjalankannya.
- c. Rusaknya harta perseroan.
- d. Kesepakatan mengakhiri perseroan sebelum masa habis yang ditetapkan.

⁴⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 196.

⁴⁸ Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta:Kenana 2012), h.. 46.

⁴⁹ Abdullah bin Muhammad, Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 296.

- e. Merger perseroan ke dalam perseroan lain dan
- f. Go public.

Jika perseroan telah berakhir karena satu sebab, apapun jenis sebabnya, hendaknya segera dilakukan likuidasi dan pembagian harta perusahaan. Likuidasi dilakukan oleh orang yang disepakati oleh para anggota. Jika mereka tidak melakukannya, pengadilanlah yang menetapkannya. Orang yang ditunjuk untuk melikuidasi harus memenuhi hak-hak perseroan, membayarkan kreditnya, dan melaksanakan pekerjaan perseroan yang sedang berjalan. Dia juga berhak menjual harta perseroan baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Dia juga mengaudit kekayaan perseroan dan membaginya kepada para anggota sesuai dengan presentase sahamnya. Jika harta perseroan tidak mencukupi untuk membayar kredit, kerugian dibebankan kepada para anggota sesuai dengan presentase sahamnya.⁵⁰

3. BMT Al-Rifa'ie

a. Sejarah Singkat Pendirian BMT Al-Rifa'ie

Awal mula berdirinya BMT Al-Rifa'ie adalah berawal dari adanya koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Modern Al-Rifa'ie yang berdiri pada tahun 1999 dan Koppontren tersebut telah berbadan hukum dengan Nomor: 43.BH/KWK 13/X/1999, pada tanggal 21 Oktober 1999. Seiring dengan perkembangan koppontren tersebut maka pada tahun 2007 melakukan perubahan menjadi *Baitul Maal Wat Tawil* (BMT) dan telah mendapat legalitas dari Notaris dan Dinas Koperasi serta Usaha Kecil

⁵⁰ Abdullah bin Muhammad, Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 297.

Menengah Propinsi Jawa Timur dengan Nomor 518.1/PAD/BH/XVI/39/103/2008, pada tanggal 25 Januari 2008.

Pendirian BMT Al-Rifa'ie dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat sekitar pondok memnggunakan jasa lembaga keuangan konvensional. Selain itu, karena potensi keuangan yang cukup tinggi seperti kebutuhan staf guru, santri, wali santri dan jama'ah istighosah pondok modern Al-Rifa'ie. Maka dengan berdirinya BMT Al-Rifa'ie tersebut dimungkinkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan lembaga keuangan syariah khususnya BMT – BMT yang ada di Indonesia. Sesuai dengan tujuan BMT Al-Rifa'ie yaitu untuk mengembangkan ekonomi anggota dan masyarakat disekitar pondok pesantren Al-Rifa'ie dengan menggunakan suatu sistem dan tatanan ekonomi syariah yang teratur dan selaras dalam bermuamalah agar mendapatkan ridho Allah SWT dan mendapatkan rizki yang barakah.

b. Visi dan Misi BMT Al-Rifa'ie

Sesuai dengan tujuan BMT Al-Rifa'ie yaitu untuk mensejahterakan masyarakat disekitar pondok Al-Rifa'ie maka BMT Al-rifa'ie memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi BMT Al-Rifa'ie

- a) Mewujudkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang profesional
- b) Bersahabat dalam mengembangkan produktivitas usaha anggota
- c) Memberdayakan dan menggerakkan ekonomi khususnya di lingkungan Pondok Pesantren Al-Rifa'ie dan pada umumnya masyarakat setempat
- d) Meningkatkan kualitas ibadah anggota dalam segala aspek kehidupan

2. Misi BMT Al-Rifa'ie

Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, memberdayakan pengusaha kecil, serta membina kepedulian terhadap dhuafa secara terpola dan berkesinambungan dengan berlandaskan prinsip syariah dan ridho Allah SWT. Serta menjadikan Pondok Modern Al-Rifa'ie sebagai pusat pendidikan dan pengembangan berbasis syariah.

c. **Macam-Macam Produk di BMT Al-Rifa'ie**

Produk-produk di BMT Al-Rifa'ie dibagi menjadi 2 bagian yaitu produk baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal Al-Rifa'ie merupakan bagian yang mengkhususkan diri sebagai lembaga non profit yang mengedepankan prinsip Agama Islam yakni "*Wata'awan alal birri wat taqwa*" yang artinya saling tolong menolong dalam kebaikan. Program – program yang dimiliki baitul maal Al-Rifa'ie adalah berupa program zakat, infaq dan shodaqoh serta bantuan kemanusiaan lainnya. Sedangkan produk baitul tamwil merupakan produk yang memberikan kemudahan dan fasilitas bagi masyarakat sekitar yang ingin merencanakan kebutuhannya di masa depan secara syar'i dengan bermacam kemudahan yang aman dan menguntungkan. Program-program yang dimiliki baitul tamwil Al-Rifa'ie berupa tabungan hijrah, tabungan fitrah, tabungan qurban, tabungan haji dan umroh, tabungan berjangka, dan tabungan wadiah. Berikut penjelasan singkat tentang macam-macam produk yang ada di BMT Al-Rifa'ie antara lain:

1. Produk Baitul Maal

a. Wakaf Tunai Produktif

Wakaf tunai produktif merupakan skema pengelolaan dana wakaf berupa tunai dari umat yang diproduktifkan secara aman

dan profesional sehingga mampu menghasilkan surplus manfaat yang lebih besar dan kontinyu. Adapun hasil dari pengelolaan wakaf tunai disalurkan untuk beasiswa santri pondok modern Al-Rifa'ie 2 baik yang berprestasi, kurang mampu, ataupun yatim piatu.

Berikut dasar hukum dari wakaf tunai produktif :

- QS. Ali Imron ayat 92
- Fatwa MUI 01 Mei 2002 tentang wakaf tunai
- UU RI No 41 tahun 2004

b. Qurban dan Zakat Infaq Shodaqoh

BMT Al-Rifa'ie juga menyediakan alokasi bagi umat muslim dalam mewujudkan kesadaran dan kewajibannya untuk berzakat, berqurban, berinfaq maupun bershodaqoh.

c. Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan merupakan bentuk kepedulian umat kepada saudara-saudara yang membutuhkan bantuan, baik korban bencana alam dan sebagainya. Bantuan umat disampaikan secara amanah dan transparan.

d. Santri Asuh

Baitul Maal memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin bersedekah dan beramal dalam meringankan biaya santriwan dan santriwati pondok pesantren Al-Rifa'ie 2 baik yang kurang mampu maupun yatim-piatu, terutama yang berprestasi. Dana yang masyarakat salurkan disampaikan secara amanah dan transparan.

2. Produk Baitul Tamwil

a. Tabungan Hijrah

Tabungan hijrah merupakan layanan tabungan yang berskema mudharabah dimana nasabah mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh BMT dengan suatu

perjanjian diawal dengan adanya bagi hasil yang bersaing antara nasabah satu dengan yang lainnya. Tabungan jenis ini cocok untuk transaksi harian nasabah.

b. Tabungan Fitrah

Tabungan fitrah merupakan layanan yang berskema mudharabah dengan bagi hasil yang bersaing dengan akad temporal. Tabungan jenis ini cocok untuk nasabah yang ingin mempersiapkan kebutuhannya di hari raya Idul Fitri di masa yang akan datang.

c. Tabungan Qurban

Tabungan qurban merupakan layanan yang berskema akad mudharabah dengan bagi hasil yang bersaing dengan akad temporal. Tabungan jenis ini cocok untuk nasabah yang ingin mempersiapkan hewan qurban di hari raya idul adha.

d. Tabungan Haji Dan Umroh

Tabungan haji dan umroh merupakan layanan yang berskema akad mudharabah dengan bagi hasil yang bersaing dikhususkan bagi nasabah yang ingin mewujudkan impian untuk pergi beribadah ke Tanah suci.

e. Tabungan Berjangka

Tabungan berjangka merupakan layanan BMT al-Rifa'ie yang berskema mudharabah dengan bagi hasil yang bersaing dengan akad jatuh tempo tertentu seperti 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan bagi hasil yang lebih besar dan menguntungkan.

f. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan program wajib pondok dikhususkan untuk santri dan pelajar dalam memenuhi kebutuhannya serta sebagai tabungan kebutuhan pendidikan dimasa yang akan datang. Jenis tabungan ini menggunakan

akad wadiah, dimana lembaga BMT tidak memungut biaya sepesen pun dari nasabah (santri).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris. Hukum empiris berfungsi untuk memandang hukum secara nyata dan menganalisis bagaimana hukum dapat bekerja di lingkungan masyarakat. Metode penelitian empiris ini dapat digunakan untuk mengimplementasi akad musyarakah yang terjadi di dalam lembaga keuangan BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan sistem terjadinya akad musyarakah yang terjadi dalam bisnis otobus di BMT Al-Rifa'ie yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵¹

Penelitian ini berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam asas hukum yang mengatur hubungan dalam berbisnis, seperti penerapan As-Siddiq dalam bisnis syariah, karena itu penelitian ini dapat diterapkan dalam meneliti di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.

⁵¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian Empiris, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi.⁵²

Menurut Moehar Daniel ada dua dasar yang bisa dijadikan pegangan dalam proyek penelitian, yakni: (a) Faktor kegunaan.⁵³ Dalam memilih lokasi penelitian, peneliti harus memperhatikan besar dan luasnya masalah yang akan dipecahkan, yaitu berapa luas kepentingan yang bersangkutan di dalamnya, termasuk jumlah orang atau golongan yang dipengaruhinya serta nilai dari kepentingan finansialnya. Termasuk dalam faktor kegunaan ini adalah penempatan lokasi yang bersangkutan dalam rencana yang lebih besar. Perlu dijaga, agar penelitian-penelitian yang mempelajari berbagai masalah dari suatu rencana besar berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya harus saling mengisi. Jika terdapat banyak lokasi penelitian, proyek-proyek itu disusun menurut prioritas berdasarkan faktor kegunaan. Dan (b) Unsur-unsur yang tersedia.⁵⁴ Harus diperhatikan, dalam semua penelitian, faktor tenaga, biaya dan bantuan dari orang lain tidak tersedia dalam jumlah yang dapat digunakan sewenang-wenang. Peneliti mempunyai kemampuan yang terbatas dalam jumlah dan kualitas tenaganya. Dan pada umumnya biaya yang tersedia untuk suatu penelitian sangat terbatas jumlahnya. Begitupun bantuan yang dapat diberikan oleh orang lain pada umumnya tidak sebanyak dan sebaik yang diharapkan, karena mereka mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Dengan demikian, peneliti diharuskan menyesuaikan proyek penelitiannya dengan unsur-unsur yang tersedia.

⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h, 13.

⁵³ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h, 15.

⁵⁴ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h, 15.

Lokasi dari penelitian ini dilakukan di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, karena penulis saat melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilembaga yang sama sehingga dapat memudahkan penulis dalam menari informasi dan data-data yang dibutuhkan. Selain itu lembaga BMT Al-Rifa'ie juga memiliki daya tarik tersendiri dibanding dengan lembaga BMT yang lainnya yaitu BMT Al-Rifa'ie merupakan naungan dari pondok pesantren Al-Rifa'ie yang dulunya hanya beroperasi sebagai tempat pembayaran SPP Pondok dan sekolah serta tempat menabung bagi santri-santriwati pondok Al-Rifa'ie serta masyarakat sekitar gondanglegi Malang, namun kini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya memiliki produk syirkah produktif yang sistem pengelolaanya berbeda dengan lembaga yang lainnya, seperti jika lembaga BMT yang lain nasabah sebagai mitra aktif sedangkan BMT menjadi mitra pasif, namun berbeda dengan BMT Al-Rifa'ie yang menjadi pemilik modal sekaligus mitra aktif yang menjalankan bisnis, sedangkan nasabah sebagai mitra pasif yang memberikan modal dana untuk usaha yang akan dikelola oleh BMT Al-Rifa'ie. Dari penjelasan tersebut menjadikan penulis tertarik untuk peneliti lebih lanjut tentang syirkah produktif tersebut dengan menerapkan prinsip *As-Siddiq* dalam menjalankannya.

D. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data utama yang berasal dari tindakan-tindakan sosial dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti.⁵⁵ Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Manager di BMT Al-Rifa'ie secara langsung, Kemudian semua data yang telah terkumpul akan digabungkan dan dianalisis dengan teori-teori hukum yang sesuai dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

⁵⁵ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989) h. 112.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, buku- buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian pembahasan yang sama dan/atau serupa serta Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 3 cara yaitu: study kepustakaan, pengamatan (observasi), dan wawancara. Langkah awal akan dilakukan dengan study kepustakaan dengan mencari dan menginventarisasi data-data sekunder yang terkait dengan focus penelitian, yaitu penerapan prinsip As-Siddiq terhadap akad musyarakah otobus di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, kemudian langkah selanjutnya melakukan observasi dan wawancara untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini. Observasi dan wawancara ini dilakukan dengan cara mengamati kondisi-kondisi social yang ada dan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan karyawan yang memiliki kedudukan tinggi di BMT Al-Rifa'ie untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisir data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang kondisi dan situasi di

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 335.

BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang. Sedangkan analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh penulis, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Teknik ini digunakan untuk mendeskriptifkan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang. Jadi dalam pembahasan skripsi ini adalah membahas tentang sistem akad musyarakah dan implementasi prinsip *As-Siddiq* dalam melakukan bisnis otobus yang dilakukan oleh BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang dengan berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian secara khusus, kemudian di analisa dengan teori, kemudian ditarik kesimpulan apakah akad musyarakah otobus yang dilakukan di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang telah menerapkan prinsip *As-Siddiq* dengan baik dalam berbisnis.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian/Paparan Data Di BMT Al-Rifa'ie

Baitul Maal Wat Tawil (BMT) Al-Rifa'ie adalah lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi jasa keuangan syariah yang berlatar belakang pondok pesantren modern Al-Rifa'ie. BMT Al-Rifa'ie ini bertempat di Jl. Raya Ketawang No.02, Krajan, Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Malang, Jawa Timur. Produk-produk di BMT Al-Rifa'ie dibagi menjadi 2 bagian yaitu produk baitul maal dan baitul tamwil. Baitul Maal menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sementara baitul tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.

Syirkah Produktif merupakan salah satu produk baitul tamwil BMT Al-Rifa'ie yang merupakan skema pengelolaan modal berupa tunai dari para anggota yang diproduktifkan secara aman dan profesional sehingga mampu menghasilkan surplus manfaat yang lebih besar dan kontinyu. Adapun hasil dari pengelolaan syirkah produktif dibagikan kesetiap anggota dengan hasil yang berbeda sesuai dengan modal yang diberikan.

Syirkah produktif BMT Al-Rifa'ie dirintis sejak bulan Desember tahun 2019 yang berjalan hanya dalam waktu tiga tahun saja. Setelah berjalan selama tiga tahun perjanjian syirkah produktif akan berakhir. Usaha yang dijalankan dalam syirkah produktif BMT Al-Rifa'ie yaitu berupa armada bus pariwisata (otobus) yang bergerak dibidang transportasi.⁵⁷ Awal mula berjalannya syirkah produktif, BMT Al-Rifa'ie mengakulasi modal yang akan digunakan untuk membeli bus pariwisata sebesar Rp. 800.000.000,00. Selanjutnya mengumpulkan modal Rp. 800.000.000,00. dengan menawarkan kepada para nasabah dengan sistem jual beli saham seharga Rp.1000.000,00. perlembar secara tunai. Pembeli

⁵⁷ Wahid Hasim, Wawancara, "Manager BMT Al-Rifa'ie", (Malang, 17 April 2021).

yang sudah memiliki saham akan diberikan sertifikat saham syirkah dengan jumlah modal yang diinvestasikan kepada pembeli untuk dijadikan buti keikutsertaan dalam syirkah produktif. Setelah modal Rp. 800.000.000,00. terkumpul dari seluruh anggota yang bergabung dalam syirkah produktif, kemudian BMT Al-Rifa'ie menggunakan modal tersebut untuk membeli bus pariwisata.⁵⁸

Bisnis ini dijalankan oleh pihak BMT Al-Rifa'ie sebagai mitra aktif yang juga ikut serta dalam kepemilikan saham mengoperasikan bus pariwisata setiap hari dengan sistem sewa bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi, terutama masyarakat Gondanglegi Malang dan sekitarnya. Bus pariwisata ini bisa digunakan untuk berziarah, study tour dan lain-lain.⁵⁹

Sistem bagi hasil yang diperoleh dari menyewakan bus pariwisata ini dibagikan setiap bulan sekali sesuai laba bersih yang diperoleh perbulan. Sehingga setiap perbulan memiliki penghasilan yang berbeda-beda yang kemudian dibagikan kesetiap anggota sesuai dengan modal yang diinvestasikan yang langsung dikirimkan ke tabungn masing-masing. Adapun bagi hasil ini dilakukan ditahun kedua dan ketiga, karena ditahun pertama pengelolaan bus pariwisata ini digunakan untuk mengembalikan dana para anggota.

Kemudian bentuk dari prinsip As-Siddiq yang dilakukan oleh BMT Al-Rifa'ie yaitu dengan membagikan hasil dari bus pariwisata menggunakan surat resmi Pemberitahuan nisbah bagi hasil kepada setiap anggota yang dibagikan sekali perbulan. Dengan surat pemberitahuan tersebut memudahkan anggota untuk mengetahui laba bersih yang diperoleh setiap bulannya tanpa harus melihat buku tabungan. Sedangkan bagi anggota yang ingin mengetahui informasi perolehan dan perhitungan dari bus pariwisata dapat langsung datang ke BMT Al-Rifa'ie untuk diperlihatkan dan dijelaskan, karena BMT Al-Rifa'ie juga terbuka kepada para nasabah dalam memberikan informasi.

⁵⁸ Wahid Hasim, "Manager BMT Al-Rifa'ie", Wawancara, (Malang, 17 April 2021).

⁵⁹ Wahid Hasim, "Manager BMT Al-Rifa'ie", Wawancara, (Malang, 17 April 2021).

B. Analisis Data

1. Terhadap Sistem Akad Musyarakah Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang

Musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan. Seperti yang telah di jelaskan dalam bab sebelumnya bahwa musyarakah itu sah secara hukum Islam atau secara syar'ī jika telah memenuhi syarat dan rukun musyarakah yaitu ucapan (sighah) penawaran dan penerimaan (ijab qabul), pihak yang berkontrak, modal, pekerjaan atau usaha, keuntungan dan kerugian.

Musyarakah yang dilakukan oleh BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang adalah kerjasama antara BMT dengan anggota untuk suatu usaha, selanjutnya melakukan bagi hasil dari laba yang telah diperoleh, sedangkan untuk kerugiannya ditanggung bersama. Agar tidak terjadi gharar (tipuan) dalam kerja sama ini, pihak BMT Al-Rifa'ie sebagai mitra aktif yang mengelola bisnis otobus juga memberikan informasi secara detail dan dapat dipahami oleh nasabah mengenai pengelolaan, bagi hasil dan informasi-informasi yang lain mengenai bisnis otobus ini sesuai dengan faktanya. Penjelasan tersebut didasari oleh hadits rasulullah yang berbunyi;

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس و يحيى بن سعيد
و أبو أسامة عن عبد الله ح وحدثني زهير بن حرب والفظ له حدثنا يحيى
بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر⁶⁰

طارق بن عوض الله بن محمد أبو معاذ, كتاب البيوع (باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر, (هجرة شوكان في اليمن: دار ابن القيم دار ابن عفان, هـ 2012), ح. 1153.

Abu Hurairah berkata; “Rasulullah s.a.w melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).⁶¹

Jual beli bisa menjadi haram jika adanya gharar. Oleh karena itu untuk menghindari adanya gharar sebelum melangsungkan akad musyarakah kedua belah pihak diharapkan saling terbuka dan jujur dalam memberikan informasi.

Berikut ini merupakan hasil dari wawancara peneliti dengan Manager di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang, yaitu terdapat beberapa sistem di dalam pelaksanaan akad musyarakah di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang, antara lain:

a. **Prosedur Pendaftaran Anggota Bisnis Otobus Di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang**

Prosedur pendaftaran yaitu bertujuan untuk menjelaskan proses pendaftaran sebagai anggota dari pembiayaan akad musyarakah otobus di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang. Alur pendaftaran ini tidak dijelaskan secara rinci melalui brosur tetapi hanya melalui ucapan dari BMT Al-Rifa’ie saat menawarkan kepada nasabah. Oleh karena itu peneliti menjabarkan sendiri dari hasil wawancara dengan manager BMT Al-Rifa’ie. Untuk rincian pendaftaran anggota bisnis otobus ini antara lain:⁶²

- 1) Pertama, BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang akan menawarkan kepada masyarakat yang ingin bergabung dalam produk musyarakah.

⁶¹ Dini Selasi, “Ekonomi Islam; Halal Dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bianis, Vol 1 No. 2 (2018): 94.

⁶² Wahid Hasim, “Manager BMT Al-Rifa’ie”, Wawancara, (Malang, 17 April 2021).

- 2) Calon anggota datang datang secara langsung ke BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang dengan membawa buku tabungan beserta KTP atau foto copy KTP.
 - 3) Selanjutnya, calon anggota akan dijelaskan mengenai akad musyarakah bisnis otobus secara singkat dan jelas, mengenai pembagian hasil, kepemilikan saham syirkah dll.
 - 4) Kemudian, pihak BMT akan melakukan transaksi kepada calon anggota mengenai harga dari perlembar saham dan melakukan kesepakatan dengan calon anggota sesuai dengan jumlah investasi yang diberikan atau sesuai saham yang dibeli. .
 - 5) Setelah bersepakat antara keduanya (calon anggota dengan BMT), selanjutnya calon anggota akan dibantu untuk mengisi data sesuai dengan isi dari sertifikat saham syirkah dan memberikan uang yang akan diinvestasikan.
 - 6) Selanjutnya, anggota akan diberi buku tabungan dan nomor rekening baru. Akan tetapi jika anggota sudah memiliki tabungan di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, dapat menggunakan buku tabungan lama dengan nomor rekening tabungan tersebut.
 - 7) Jika prosedur diatas telah terlaksana, kemudian anggota telah resmi bergabung bekerja sama dengan BMT. Jika ada informasi penting mengenai bisnis otobus ini, anggota akan dikabarkan melalui online dan surat resmi, atau bisa datang secara langsung di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.
- b. Pelaksanaan Akad Musyarakah Bisnis Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang

Pelaksanaan akad musyarakah yang terjadi di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang yaitu berupa kerja sama yang berjalan di bidang bisnis otobus antara BMT dan nasabah, kemudian melakukan bagi hasil atas bisnis tersebut sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu. Untuk pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah otobus yang dilakukan oleh BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang yaitu dengan sistem jual beli saham syariah.

Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut dan harus memenuhi kriteria sebagai emiten syariah.⁶³ Hukum Islam mengenai jual beli saham syariah diperbolehkan jika telah memenuhi akad-akad sesuai dengan ketentuan.

Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah *Ta'ala*:

...وأحل الله البيع وحرم الربوا... (البقرة: 275)

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁶⁴

يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (المائدة: 1)

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”⁶⁵

Dalil pertama di atas menyebutkan kehalalan jual beli, jadi dengan kata lain semua yang terkait dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan landasan syariah hukumnya halal, sedangkan dalil kedua menyebutkan salah satu bentuk keimanan seseorang ialah jika telah melakukan perjanjian diwajibkan untuk memenuhi isi dari kesepakatan tersebut termasuk ketika seseorang ikut melakukan

⁶³ Dini Selasi, “Ekonomi Islam; Halal Dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bianis, Vol 1 No. 2 (2018): 89.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 47.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 106.

perjanjian untuk mendanai atau berinvestasi pada bisnis jual beli produk atau pun jasa. seperti halnya saham syariah merupakan salah satu bentuk dari jual beli dengan ketentuan syariah serta tidak adanya riba.

Saham juga merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang pemegang sahamnya memiliki hak atas klaim dan aktiva perusahaan tersebut.⁶⁶ Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁶⁷ Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga.⁶⁸



Gambar 1: lembar saham BMT Al-Rifa'ie

⁶⁶ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2010), h. 59.

⁶⁷ Choirunnisak, "Saham Syariah; Teori Dan Implementasi", *Islamic Banking Volume 4 Nomor 2 (2019)*: 70.

⁶⁸ Rivai, Veithzal, dkk, *Priniple Of Islam Finane (Dasar-Dasar Keuangan Islam): Saatnya Hijrah Ke Sistem Keuangan Islam Yang Telah Teruji Keampuhannya*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 246-247.

Setiap anggota yang ingin bekerjasama dalam pembiayaan modal akad musyarakah otobus BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang ini dengan sistem jual beli saham. Setiap lembar sahamnya bernilai Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah). Seperti yang telah diketahui mengenai harga dari perlembar saham diatas yaitu perlembar saham seharga Rp. 1.000.000,00. Jika calon anggota ingin berinvestasi sebesar Rp. 1.000.000,00 maka, calon anggota membeli satu lembar saham, atau jika ingin berinvestasi sebesar Rp. 10.000.000,00 maka, calon anggota membeli sepuluh lembar saham, begitu juga seterusnya. Cukup disesuaikan seberapa banyak saham yang dibeli.⁶⁹

Saham yang telah dibeli dapat diperjual belikan kembali. Tetapi sistem jual beli saham yang dilakukan di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang berbeda dengan sistem jual beli pasar saham pada umumnya, karena saham yang dilakukan di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang ini dengan cara dikelola sendiri.⁷⁰

Penjualannya menggunakan harga yang sama yaitu perlembar sebesar Rp. 1.000.000,00. Sehingga tidak adanya penurunan harga maupun kenaikan harga saham. Sedangkan untuk pengalihan kepemilikan dari hasil jual beli saham tersebut yaitu pemilik saham dan pembeli melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang dengan memberikan KTP pembeli, kemudian pihak BMT akan merubah nama kepelikan dan memberikan nomor rekening baru

c. **Pengelolaan Bisnis Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang**

Pengelolaan musyarakah bisnis otobus di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang ini memiliki batas waktu tertentu yaitu hanya berlaku dalam waktu tiga tahun saja. Setelah tiga tahun berjalan,

⁶⁹ Wahid Hasim, "Manager BMT Al-Rifa'ie", Wawancara, (Malang, 17 April 2021).

⁷⁰ Wahid Hasim, "Manager BMT Al-Rifa'ie", Wawancara, (Malang, 17 April 2021).

*secara otomatis akad musyarakah akan berakhir dengan sendirinya sesuai batas waktu yang telah ditentukan.*⁷¹

Sistem pembiayaan modal dengan menggunakan jual beli saham, serta batas waktu yang telah ditentukan, maka bisnis ini dapat disebut sebagai investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang segera dicairkan atau dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama dua 12 bulan, kurang ataupun lebih. Investasi jangka pendek ini bisa dilakukan dalam bentuk deposito, sertifikat bank, atau surat-surat berharga yaitu saham. Investasi dalam bentuk saham merupakan pembelian atau kepemilikan saham perusahaan lain dengan mendapatkan keuntungan dan lainnya.⁷²

Pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang adalah kerjasama antara BMT dengan anggota dalam menggabungkan modal untuk suatu usaha di mana BMT Al-Rifa'ie ikut serta dalam modal tersebut atau bisa disebut dengan penggabungan modal dari beberapa nasabah yang ikut bekerjasama dan modal dari BMT Al-Rifa'ie kepada BMT Al-Rifa'ie untuk di kelola oleh BMT Al-Rifa'ie kemudian keuntungan di bagi bersama.

Penjelasan diatas dapat menggambarkan bahwa sistem pembiayaan modal menggunakan akad musyarakah yang dilakukan di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang tidak hanya nasabah yang memberikan modal, melainkan BMT juga ikut serta memberikan modalnya. Jadi BMT tidak hanya sebagai mitra aktif yang menggerakkan usaha bisnis otobus ini, namun BMT juga ikut menyertakan modalnya dalam pembiayaan bisnis otobus ini. Kemudian untuk keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.

⁷¹ Wahid Hasim, "Manager BMT Al-Rifa'ie", Wawancara, (Malang, 17 April 2021).

⁷² Yeni Novita Sari, "Analisis Investasi Jangka Pendek Untuk Meningkatkan Laba Bersih Pada Bank Rakyat Indonesia Tbk", *Simki-Economic Vol 02 No 01 (2018)*: 3.

Setelah modal terkumpul dengan jumlah yang diinginkan oleh BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, kemudian modal tersebut dibelikan bus pariwisata yang nantinya akan dikelola oleh BMT Al-Rifa'ie. Bisnis yang dijalankan oleh BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang ini merupakan bisnis dibidang jasa dalam menyewakan bus pariwisata. sedangkan untuk bagi hasil dari penyewaan bus pariwisata ini, nantinya akan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan banyaknya jumlah modal yang diinvestasikan.

Penerapan bagi hasil yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan musyarakah. Dalam membangun ekonomi Islam bukanlah hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam yang tidak memperbolehkan adanya bunga. Selain itu pembagian proporsi keuntungan juga bisa menjadi ketetapan yang adil bagi kedua pihak, baik bagi BMT Al-Rifa'ie ataupun anggota.

Kerjasama antara BMT Al-Rifa'ie dengan anggota dalam bentuk pembiayaan musyarakah, penentuan bagi hasil akad musyarakah yang diterapkan di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang adalah sebanyak 1,2-1,5 % perbulan dari jumlah penghasilam yang didapatkan perbulan dari menyewakan bus pariwisata tersebut.⁷³

Seperti yang telah diketahui bahwa akad musyarakah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang hanya berlaku selama tiga tahun saja. Untuk tahun pertama bagi hasil belum dapat dibagikan, karena digunakan untuk mengembalikan modal para anggota yang kemudian akan dimasukkan kedalam rekening yang sudah dibuatkan oleh pihak BMT saat melakukan kesepakatan. Kemudian untuk tahun kedua dan ketiga, bagi hasil sudah dapat diambil perbulan. Pada tahun ketiga, setelah berakhirnya akad musyarakah, pihak BMT Al-Rifa'ie kemudian mengembalikan modal saham secara lunas tanpa angsuran, sedangkan mengenai kerugian usaha akan di tanggung bersama.

⁷³ Wahid Hasim, "Manager BMT Al-Rifa'ie", Wawancara, (Malang, 17 April 2021).

Pembagiannya bisa mendapatkan 1,2-1,5% dari penghasilan yang didapatkan perbulan. Setiap bulan penghasilan yang didapatkan selalu berbeda. Seperti halnya pemasukan dibulan November mendapatkan pemasukan lebih banyak, sehingga mendapatkan 1,5%. Sedangkan untuk bulan Desember mendapatkan pemasukan lebih sedikit dari bulan November, sehingga mendapatkan 1,2%. Oleh karena itu, perolehan bagi hasil setiap perbulan mengalami perbedaan.⁷⁴

Tabel 2.
Perhitungan saldo rata-rata syirkah bus pariwisata
Bulan : Desember 2019

No	Nasabah	Alamat	Jumlah Investasi	Indikasi Hasil	Baghas Bulanan
1	Pondok Al-Rifa'ie	Gondanglegi	400,000,000,00	0.013960000	5,584,000.00
2	Kamil	Gondanglegi	20,000,000.00	0.013960000	279,000.00
3	Sholeh	Gondanglegi	1,000,000.00	0.013960000	13,000.00
4	Rangga	Malang	10,000,000.00	0.013960000	139,000.00
5	Danang	Pandaan	1,000,000.00	0.013960000	13,000.00
6	Budi	Malang	50,000,000.00	0.013960000	698,000.00
7	Arif	Gondanglegi	80,000,000.00	0.013960000	1,116,000.00
8	Yahya	Wajak	10,000,000.00	0.013960000	139,000.00
9	BMT	Gondanglegi	126,000,000.00	0.013960000	1,758,000.00
10	Ainun	Gondanglegi	60,000,000.00	0.013960000	837,000.00
11	Dinda	Karangsono	10,000,000.00	0.013960000	139,000.00

⁷⁴ Zahid Mubarak, "Pengurus", Wawancara, (17 September 2020).

12	Tutik	Malang	10,000,000.00	0.013960000	139,000.00
13	Agus	Gondanglegi	19,000,000.00	0.013960000	265,000.00
14	Faizal	Malang	3,000,000.00	0.013960000	40,000.00
	Jumlah		800,000,000.00		11,159,000.00

Adapun sistem pelaksanaan dan ketentuan perhitungan bagi hasil di BMT MADE Kabupaten Demak yang telah di bahas di atas adalah sebagai

berikut:

- a) Bagi hasil antara BMT Al-Rifa'ie dan anggota sudah ditentukan oleh pihak BMT Al-Rifa'ie pada awal transaksi dan tidak bersifat tetap.
- b) Akad musyarakah hanya berlaku dalam waktu tiga tahun, tahun pertama bagi hasil belum dapat dibagikan, ditahun kedua dan ketiga, bagi hasil dapat dibagikan dan saat berakhirnya akad musyarakah, pihak BMT Al-Rifa'ie akan mengembalikan modal pembiayaan kepada anggota.
- c) Dalam skema bagi hasil pembiayaan musyarakah BMT Al-Rifa'ie dengan anggota menyetujui jumlah bagi hasil sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama yaitu 1,2-1,5 % dari besarnya modal pembiayaan.
- d) Kerugian yang terjadi di tanggung bersama, karena BMT Al-Rifa'ie tidak hanya sebagai pengelola, tapi juga ikut serta dalam pembiayaan modal bisnis otobus ini.

Berdasarkan analisis yang di tinjau dalam literatur pengertian musyarakah yang telah dijelaskan pada bab II, jenis musyarakah yang di praktekkan oleh BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang adalah merupakan jenis syirkah al-`inan, syirkah al-`inan adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam harta untuk melakukan perdagangan dengan

pembagian untung atau menanggung kerugian secara bersama.⁷⁵ Syirkah Inan telah diatur dalam Pasal 173 sampai dengan pasal 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 173: 1) Syirkah inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.

2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 174: Dalam syirkah al-„Inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.

Pasal 175: 1) Para pihak dalam syirkah al-„inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.

2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah al-„inan.

Pasal 176: Akad syirkah „inan dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.

Pasal 177: 1) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah al-„inan, wajib ditanggung secara proporsional.

2) Keuntungan yang diperoleh dalam syirkah „inan dibagi secara proporsioanal.⁷⁶

Aktivitas operasional di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang, dimana setiap anggota memberikan modal sesuai dengan saham yang dibeli. Sedangkan BMT Al-Rifa'ie selain sebagai mitra aktif yang menjalankan usaha otobus ini, BMT Al-Rifa'ie juga bergabung dalam memberikan modal, sehingga BMT Al-Rifa'ie memiliki beberapa saham dari bisnis otobus ini. Jadi jika dilihat dari pasal 173, 174, 176 dan 177 bahwa bisnis

⁷⁵ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 107.

⁷⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 43.

otobus yang dilakukan oleh BMT Al-Rifa'ie ini, bisa disebut sebagai jenis syirkah inan, karena telah sesuai dengan ketentuan syirkah inan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu dalam bentuk syirkah inan ini tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal dan pembagian keuntungan disesuaikan besar modal dan saham yang dimiliki setiap anggota, seperti halnya akad musyarakah yang dilakukan oleh BMT Al-Rifa'ie yang tidak menyamakan besarnya modal. Oleh karena itu akad musyarakah ini dapat digolongkan sebagai syirkah inan.

Hal ini juga sesuai dengan kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

الربح على ما شرطاً, والوضيعة على قدر المالين⁷⁷

“Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya”.

Pembagian hasil usaha bisnis otobud di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang telah diterapkan sesuai dengan syirkah 'inan, setiap anggota mendapatkan bagian yang sesuai dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Seperti pembagian hasil Perhitungan saldo rata-rata syirkah bus pariwisata pada bulan : Desember 2019 berdasarkan tabel 1 diatas. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akad musyarakah yang dilakukan di BMT Al-Rifa'ie merupakan syirkah inan dan dalam pembiayaan musyarakah antara kedua belah pihak harus ada kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan.

d. Hukum Dari Sistem Akad Musyarakah Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang

Kajian dari akad musyarakah ini dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan hukum Islam. Dari hasil wawancara dan penjelasan diatas mengenai saham syirkah dan pengelolaan bagi hasil perolehan

د. وهبة الزحيلي, كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي, (دمشق: دار الفكر سورية, 2006), ج. 77, 3972.

perbulan dari bisnis otobus tersebut, dapat dipahami bahwa, prkatek kerja sama dan bagi hasil yang telah dilakukan oleh pihak yang melakukan kerja sama selama ini sesuai dengan hukum Islam. akad ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Para pihak menjalankan kerjasama dengan saling percaya satu sama lain, sehingga tidak terdapat kecurangan dalam pembagian keuntungan serta tidak ada unsur menyembunyian keuntungan yang diperoleh dari pemasukan penghasilan bisnis otobus tersebut.

Pemberian modal tersebut pada kenyataannya bisa membantu rakyat yang memiliki modal namun tidak bisa mengoprasikannya untuk dikelola oleh pihak BMT Al-Rifa'ie. Dengan Sistem jual beli saham syirkah dapat memudahkan nasabah untuk bergabung serta memudahkan dalam memberikan modal kepada BMT Al-Rifa'ie, serta adanya akad kerja sama dan bagi hasil ini, mereka bisa mendapat keuntungan dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan sedikit besar modal yang diberikan. Akad tersebut bisa berjalan dengan baik serta lancar sesuai dengan syariat Islam. oleh karena itu, hukum dari akad musyarakah yang dilakukan oleh BMT Al-Rifa'ie telah sesuai dengan hukum islam.

2. Implementasi Prinsip *As-Siddiq* Dalam Melaksanakan Akad Musyarakah Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.

Syirkah merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Syirkah secara terminologis perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan tasharruf (pendayagunaan harta).⁷⁸ Kata tasharruf (pendayagunaan harta) mencakup semua transaksi, seperti halnya kerja sama dalam pembiayaan suatu usaha. Tujuan dari pembiayaan adalah membantu untuk mendirikan sebuah usaha, baik nasabah yang membutuhkan dana maupun lembaga keuangan yang membutuhkan investasi.

Pembiayaan akad musyarakah di BMT Al-Rifa'ie adalah kerja sama dalam pembiayaan suatu usaha dengan adanya perjanjian antara BMT

⁷⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 261.

Al-Rifa'ie dengan anggota di mana BMT Al-Rifa'ie selain sebagai mitra aktif juga ikut menyertakan sebagian dana dalam usaha tersebut, sehingga dana yang terkumpul digabungkan untuk usaha otobus (bus pariwisata).

Salah satu syarat kerja sama adalah adanya prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran membuat setiap aspek dan dimensi kerja menjadi lebih jelas dan terang, sehingga semua informasi yang ada dapat dipercaya. Namun ketika prinsip kejujuran diabaikan, dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, amanah dan keadilan untuk keuntungan pribadi.

Dalam sebuah Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud: dari Rasulullah, Saw., mengatakan:

حدثنا عثمان بن ابي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن ابي وائل عن عبد الله رضي عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ان الصدق يهدي الي البر وان البر يهدي الي الجنة وان الرجل ليصدق حتي يكون صديقا وان الكذب يهدي الي الفجور وان الفجور يهدي الي النار وان الرجل ليكذب حتي يكتب عند الله كذابا⁷⁹

Artinya: Diriwayatkan dari 'Usman Ibnu Abi Syaibah, dari Jarir, dari Mansur, dari Abi Wa'il, dari Abdullah R.a. dari Rasulullah Saw., bersabda: "Sesungguhnya jujur (benar) itu mengantarkan kepada kebenaran. Dan kebenaran mengantarkan ke dalam surga. Seseorang yang berusaha untuk jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta (kidzib) mengantarkan kepada kemaksiyatan. Dan kemaksiyatan mengantarkan kepada neraka. Dan orang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta."⁸⁰

Maksud dari prinsip kejujuran tersebut yaitu kejujuran dalam suatu kerja sama sangatlah penting terutama dalam pelaksanaan pembiayaan

⁷⁹ اخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: يا ايهاالذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصديقين وما ينهى عن الكذب، (دمشق: دار الفكر سوروية، ه 1999)، ح. 523.

⁸⁰ Moh Nasuka, "Etika Penjualan Dalam Perspektif Islam" Jurnal Muqtasid Vol 3 No. 1, (2012): 60.

musyarakah, karena BMT Al-Rifa'ie sebagai mitra aktif yang menjalankan bisnis otobus memiliki risiko yang lebih besar dibanding nasabah.

a. Penerapan prinsip *As-Siddiq* dalam pembiayaan akad musyarakah

Penerapan prinsip *As-Siddiq* dalam pembiayaan musyarakah pada BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang dipaparkan oleh peneliti dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

1. Tahap pra akad (sebelum akad musyarakah)

Akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁸¹ Adapun akad musyarakah merupakan ijab-kabul yang terjadi saat melakukan kesepakatan dalam bekerja sama, seperti pembiayaan musyarakah yang dilakukan di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang dengan nasabah. Sebelum para pelaku melakukan akad musyarakah diharuskan untuk memenuhi ketentuan akat, seperti memenuhi rukun dan syarat akad musyarakah. Rukun musyarakah yang harus ada dalam melakukan kerja sama antara dua orang atau lebih yaitu: a) *Aqidaini* (kedua orang yang melakukan perjanjian syirkah). b) *Sighat* (ijab dan Kabul). c) *Mahal* (tempat atau sasaran dalam syirkah) yaitu harta dan pekerjaan.⁸²

Implementasi dari rukun musyarakah diatas yang terjadi di BMT Al-Rifa'ie sebagai berikut:

- a. *Aqidaini* yang melakukan akad musyarakah ada dua pihak yaitu pihak nasabah sebagai mitra pasif yang menyertakan modal dalam bentuk saham dengan pihak BMT Al-Rifa'ie sebagai mitra aktif yang juga ikut bergabung dalam pembiayaan modal tersebut atau bisa disebut BMT Al-Rifa'ie

⁸¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.43.

⁸² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 190.

selain sebagai pelaku usaha juga memiliki saham dalam usaha ini.

- b. *Sighat* yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut berupa transaksi sebelum ditetapkannya kesepakatan bersama. Disinilah pihak BMT Al-Rifa'ie akan menjelaskan terkait usaha yang akan dijalankan termasuk menjelaskan mengenai program kerja, keuntungan dan kerugian (jika terjadi). Yang nantinya untuk mengantisipasi adanya pihak yang dirugikan.
- c. *Mahal* ada dua macam yaitu pertama harta, yang berupa dana. Dana bisa dikatakan sebagai harta karena memiliki empat unsur harta yaitu: '*aniyah* (bersifat materi), *qabil li at-tamlik* (dapat disimpan untuk dimiliki), *qabil li al-intifa'* (dapat dimanfaatkan) dan '*urf* (kebiasaan).⁸³ Dana yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha digunakan untuk membeli saham, sedangkan untuk ketentuan jumlah perlembar saham seharga Rp. 1.000.000,00. Kedua berupa pekerjaan yang dilakukan oleh BMT Al-Rifa'ie yaitu menjalankan bisnis otobus atau bus pariwisata dalam bentuk jasa yang beroperasi dibidang transportasi. Sehingga dari kedua macam *mahal* tersebut, membuktikan dengan jelas terkait pembiayaan akad musyarakah yang dilakukan oleh BMT Al-Rifa'ie.

Adapun syarat-syarat akad musyarakah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam:⁸⁴

1. Syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah orang yang berakal, baligh dan dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).
2. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa modal yang dapat dihargai dan modal yang

⁸³ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 14.

⁸⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, h. 192.

dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadi harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi dari mana asal usul modal itu.

Jika dilihat dari analisis syarat-syarat akad musyarakah yang terjadi di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang antara lain:

- 1) Syarat orang yang melangsungkan akad musyarakah di BMT Al-Rifa'ie yaitu pihak pertama merupakan para nasabah yang telah bergabung dalam pembiayaan akad musyarakah yang bisa dikatakan memiliki kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.⁸⁵ Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.⁸⁶ Seseorang dikatakan cakap hukum apabila orang tersebut sudah dewasa dan sehat pikirannya.⁸⁷ Ukuran kedewasaan telah diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah. Jika dilihat dari kedewasaan para nasabah yang telah bergabung dalam pembiayaan akad musyarakah, sudah dapat dikatakan cakap hukum, karena sudah cukup umur dan rata-rata sudah menikah.

Adapun pihak kedua yaitu lembaga BMT Al-Rifa'ie sebagai mitra aktif yang menjalankan bisnis otobus ini dan juga sebagai salah satu pemilik saham yang ikut berpartisipasi dalam pembiayaan akad musyarakah.

- 2) Syarat mengenai modal dalam pembiayaan akad musyarakah otobus yaitu dalam bentuk saham. Saham merupakan modal

⁸⁵ Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 33.

⁸⁶ Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 10.

⁸⁷ Sena Lingga Saputra, "status Kedudukan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur", *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 3 No. 2, (September 2019), h. 205.

yang dapat dihargai dengan sistem jual beli perlember dan juga, jika saham sudah terkumpul memenuhi jumlah yang dicapai, kemudian akan digabungkan untuk membeli bus pariwisata yang sebagai objek dari bisnis otobus ini.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.73/ /DSN-MUI/XI/2008 ”menjelaskan bahwa Ketentuan dasar pembiayaan musyarakah salah satunya adalah ijab qabul, Perjanjian ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan pada tujuan kontrak (akad), (b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat terjadinya kontrak (akad), (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern”. Dalam realitanya di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang telah sesuai dengan ketentuan ijab qabul diatas.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa rukun dan syarat akad musyarakah yang dilakukan oleh BMT Al-Rifa’ie telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif (Fatwa DSN-MUI No.73/ /DSN-MUI/XI/2008). Sehingga kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dapat dikatakan sah karna telah memenuhi aspek-aspek hukum.

2. Tahap Persetujuan Akad

Tahap selanjutnya setelah semua rukun dan syarat pembiayaan akad musyarakah terpenuhi, maka dilakukan proses perjanjian pembiayaan musyarakah. perjanjian pembiayaan adalah perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak, dimana pihak nasabah dan BMT Al-Rifa’ie sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan adanya imbalan atau bagi hasil. Namun disini pihak BMT

Al-Rifa'ie selain sebagai *shahibul maal* juga sebagai pelaksana dari usaha yang telah ditentukan.

Mengingat pentingnya suatu perjanjian dalam suatu transaksi bisnis maka tentu dalam pembuatan perjanjian memiliki beberapa fungsi untuk mengamankan transaksi bisnis. Fungsi perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, yang kedua fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.⁸⁸ Dengan adanya fungsi perjanjian dapat diketahui mengenai:

- a. Perikatan apa yang dilakukan, kapan, dan di mana kontrak tersebut dilakukan;
- b. Siapa saja yang saling mengikatkan diri dalam kontrak tersebut;
- c. Hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak;
- d. Syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut;
- e. Cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili hukum yang dipilih bila terjadi perselisihan antara para pihak;
- f. Kapan berakhirnya kontrak atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut;
- g. Sebagai alat control bagi para pihak, apabila di masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban atau prestasinya atau belum atukah malah telah melakukan suatu wanprestasi.

⁸⁸ Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 45.

- h. Sebagai alat bukti para pihak apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara mereka, misalnya salah satu pihak melakukan wanprestasi.⁸⁹

Jika diperhatikan fungsi perjanjian diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama dari perjanjian adalah fungsi yuridis. Fungsi yuridis dari kontrak adalah

- 1) Mengatur hak dan kewajiban para pihak;
- 2) Mengamankan transaksi bisnis; dan
- 3) Mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua.⁹⁰

Agar suatu perjanjian pembiayaan akad musyarakah dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, sesuai dengan hukum positif berupa KUH Perdata yaitu saat melangsungkan akad harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.⁹¹

Upaya BMT Al-Rifa'ie dalam melangsungkan perjanjian pembiayaan musyarakah dengan memenuhi syarat-syarat tersebut yaitu:

- 1) Kata sepakat

Kata sepakat dalam perjanjian pembiayaan musyarakah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian antara nasabah

⁸⁹ Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*,h.24.

⁹⁰ Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*,h. 24.

⁹¹ Johannes Ibrahim, Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis*, (Bandung: Rafika Aditama, 2007), h. 44.

dengan BMT Al-Rifa'ie dalam bertransaksi untuk bersepakat dalam melakukan pembiayaan musyarakah dalam perjajian. Dari pertemuan tersebut nasabah dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (Toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Adapun kesepakatan yang dilakukan dalam perjanjian pembiayaan musyarakah dengan mengisi apa yang tertera dalam sertifikat saham syirkah seperti dalam gambar 1 terdapat dihalaman 34. Yang sudah ditandatangani oleh meneger BMT Al-Rifa'ie, kemudia sertifikat saham tersebut akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan jumlah saham yang dibeli nasabah. Sehingga sertifikat saham tersebut menjadi alat bukti kesepakatan perjanjian yang dilakukan dalam pembiayaan musyarakah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.

2) Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang.

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31

ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Nasabah yang bergabung dalam pembiayaan musyarakah di BMT Al-Rifa'ie rata-rata berusia 20 tahun keatas dan juga ada sabagian yang sudah menikah.⁹² Sehingga jika diterapkan dengan pasal 1330 KUHPerdara tersebut, para nasabah yang melangsungkan perjanjian pembiayaan musyarakah di BMT Al-Rifa'ie dapat dikatakan telah dewasa dan cakap hukum. Sehingga perjanjian ini telah memenuhi syarat kedua dari pasal 1320 KUHPerdara.

3) Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu.

Barang yang dimaksudkan dalam Pasal 1333 KUH Perdata paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Adapun jenis objek dalam perjanjian pembiayaan musyarakah di BMT Al-Rifa'ie berupa transportasi dalam bentuk bus pariwisata yang nantinya akan disewakan untuk kegiatan keagamaan seperti ziarah wali atau kegiatan kependidikan seperti study tour dan lain-lain.

4) Causa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya causa hukum yang halal. Sahnya causa dalam perjanjian pembiayaan musyarakah di BMT Al-Rifa'ie ini ditentukan pada saat berlangsungnya perjanjian. Jika

⁹² Wahid Hasim, "Manager BMT Al-Rifa'ie", Wawancara, (Malang, 17 April 2021).

perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum. Adapun causa halal yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan musyarakah di BMT Al-Rifa'ie berupa penyewaan bus pariwisata atau bisa disebut dengan bisnis otobus yang nantinya hasil dari penyewaan tersebut akad dibagikan kepada semua pihak yang bersangkutan.⁹³

Jika dilihat dari penjelasan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum positif KUH Perdata pasal 1320 dengan penerapan pembiayaan akad musyarakah di BMT Al-Rifa'ie dapat diketahui bahwa BMT Al-Rifa'ie telah melakukan syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut. Oleh karena itu BMT Al-Rifa'ie dalam tahap persetujuan akad dapat dikatakan sah secara hukum dan membuktikan bahwa proses persetujuan pembiayaan musyarakah di BMT Al-Rifa'ie telah berjalan dengan baik dalam menggunakan prinsip As-Siddiq (kejujuran) dengan memberikan informasi secara akurat sehingga dapat menimbulkan sifat saling percaya. Dibuktikan juga dengan terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

3. Tahap Pelaksanaan Akad

Setelah suatu akad disepakati oleh kedua belah pihak barulah dapat dilaksanakan. Dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut dalam menjalankan bisnis haruslah menggunakan I'tika baik terutama bagi pihak yang menjalankan usaha. karena dengan I'tika baik dapat memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk menjalankan amanah yang telah diberikan.

I'tika baik menurut Subekti merupakan sandi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan i'tika baik adalah melaksanakan kontrak dengan mengandalkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Berdasarkan pengertian i'tika baik dalam perjanjian (akad) tersebut, maka unsur

⁹³ Wahid Hasim, "Manager BMT Al-Rifa'ie", Wawancara, (Malang, 17 April 2021).

yang utama adalah kejujuran.⁹⁴ Melakukan itika baik salah satunya dengan kejujuran dalam bertindak dan memberikan informasi dalam berbisnis dapat menghindari adanya kerusakan perjanjian dan tidak ada yang dirugikan. Hal ini didasari firman Allah SWT dalam QS Asy-Syu'ara (26): 183 berbunyi;

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين(الشورى:

(183

*”dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”;*⁹⁵

Kemudia menurut Munir Fuady menyatakan bahwa kejujuran (i'tika baik) bukan merupakan suatu syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Unsur kejujuran hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada “pembuatan” suatu perjanjian. Sebab unsur kejujuran dalam hal pembuatan suatu perjanjian sudah dapat diucapkan oleh unsur “causa yang legal” dari Pasal 1320 KUH Perdata.⁹⁶

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa “pelaksanaan” dari suatu perjanjian disyaratkan menggunakan prinsip kejujuran seperti halnya prinsip kejujuran yang diterapkan dalam pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah otobus di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang. Adapun pelaksanaan dari isi perjanjian pembiayaan akad musyarakah otobus (bus pariwisata) yang dilakukan BMT Al-Rifa'ie memiliki batas waktu tiga tahun saja. bus pariwisata ini akan disewakan bagi siapaun, terutama bagi


⁹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992), h. 25.

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamill Qur'an, 2009), h. 374.

⁹⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), h. 81.

masyarakat Gondanglegi dan sekitarnya. Adapun kebanyakan yang menyewa bus bus pariwisata ini digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ziarah wali dan kegiatan pendidikan seperti study tour, berwisata dan masih banya kegiatan-kegiatan yang lain. Penyewaan bus pariwisata ini buka setiap hari selain hari Rabu dan Jum'at serta libur nasional, adapun mengenai waktu penyewaan dan berapa hari penyewaan dapat didiskusikan dengan pihak BMT Al-Rifa'ie. Dengan adanya penyewaan bus setiap hari dapat memberikan keuntungan yang lebih.

Sistem bagi hasil dari penyewaan bus pariwisata ini dibagikan perbulan selama tiga tahun sesuai dengan waktu yang disepakatai saat perjanjian. Untuk tahun pertama hasil dari bus pariwisata belum bisa diambil, sedangkan tahun kedua dan ketiga hasil dari bus pariwisata bisa diambil perbulan setelah mendapatkan informasi dari BMT Al-Rifa'ie. Hasil dari pendapatan tersebut dibagikan setelah dikurangi biaya operasional dari perawatan dan kebutuhan dari bus pariwisata. Kemudian BMT Al-Rifa'ie dalam menginformasikan atau memberitahukan pendapatan bagi hasil perbulan dari bus pariwisata tersebut menggunakan surat resmi (surat pemberitahuan) dan juga menggunakan via online. Surat pemberitahuan ini sengaja dibuat dan diberikan kepada para nasabah yang bergabung dengan pembiayaan musyarakah setiap perbulan setelah bagi hasil dilakukan.



Gambar 2: Surat Pemberitahuan nisbah bagi hasil

Surat pemberitahuan ini merupakan bukti serta informasi yang diberikan oleh BMT Al-Rifa'ie kepada para anggota dari hasil pembagian keuntungan perbulan. sedangkan Via online digunakan BMT Al-Rifa'ie untuk mengirimkan pesan melalui whatsapp pribadi-pribadi bagi para anggota yang domisilinya jauh diluar daerah Gondanglegi Malang yang tidak memungkinkan untuk mengirim surat pemberitahuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwasannya dengan adanya surat resmi pemberitahuan mengenai informasi

nisbah bagi hasil, BMT Al-Rifa'ie telah mengungkapkan dengan terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi tentang nisbah bagi hasil tersebut yang dibagikan setiap perbulan. Artinya BMT Al-Rifa'ie tidak akan menawarkan produk yang pada kenyataannya tidak dimiliki bank syariah tersebut. Dan juga menghindari perbuatan yang mendhalimi terhadap sesama mitra dengan memanfaatkan kelemahan dan kekuasaan untuk mendapatkan reputasi dan prestasi. Dengan demikian yang dimaksud *As-Siddiq* disini adalah sikap kejujuran mitra aktif yang mengelola bisnis otobus dengan cara keterbukaan, jujur dan menepati janji dalam melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Ahzab ayat 23:

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه،
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا (الأخزاب: 23)

Artinya: "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggununggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya).".⁹⁷

Menepati janji merupakan bentuk kesungguhan dari BMT Al-Rifa'ie dengan memberikan surat pemberitahuan nisbah bagi hasil setiap sekali perbulan secara rutin selama batas waktu perjanjian belum berakhir. Dengan demikian BMT Al-Rifa'ie menjalankan usaha dengan tetap memakai aturan yang diperbolehkan ajaran agama dan hukum dalam pelaksanaannya. Pemahaman mereka tentang etika bisnis berbasis syariah dapat dilihat dari kejujuran dalam melaksanakan suatu akad atau isi dari perjanjian yang dibuat dan bertanggungjawab atas dana yang digunakan.

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 421.

b. Implementasi Prinsip As-Siddiq di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang

Kajian diatas yang telah dilakukan oleh penulis dari Tahap pra akad, Tahap Persetujuan Akad dan Tahap Pelaksanaan Akad dapat menjelaskan secara rinci mengenai penerapan prinsip As-Siddiq yang telah dilaksanakan dalam akad musyarakah, namun tidak hanya itu yang lebih menarik dari penerana prinsip *As-Siddiq* yang dilakukan di BMT Al-Rifa'ie yaitu, terdapat beberapa nasabah syirkah produktif yang mengalihkan dana pembagian hasil daari otobus kepada putrinya yang berada di pondok modern Al-Rifa'ie 2, digunakan untuk pembayaran syahriah (SPP) pondok dan sekolah. Pengalihan bagi hasil syirkah produktif ke pembayaran syahriah pondok telah berjalan selama dua tahun sampai sekarang dari sejak awal mula bergabung dalam kerja sama syirkah produktif. Adapun pembayaran syahriah tersebut juga dilakukan oleh BMT Al-Rifa'ie sendiri, karena BMT Al-Rifa'ie selain sebagai tempat menabung dan investasi, juga sebagai tempat untuk pembayaran kebutuhan santri dari mulai uang saku hingga pembayaran syahriah untuk pondok maupun sekolah. Dari pengelolaan bisnis otobus, kemudian perolehan bagi hasil, yang kemudian dialihkan untuk pembayaran syahriah kepada santri pondok modern Al-Rifa'ie 2, Semua itu dapat dilakukan di BMT Al-Rifa'ie. Sehingga dapat memudahkan wali santri yang memiliki putra –putri di pondok modern Al-Rifa'ie 2 serta santri itu sendiri, karena secara otomatis setiap bulannya tidak perlu khawatir terjadinya tunggakan SPP dan tidak perlu repot untuk mengabari orang tuanya untuk membayarkan SPP. Namun semua itu hanya dapat dilakukan antara BMT Al-Rifa'ie dengan pondok modern Al-Rifa'ie 2 beserta sekolah-sekolahnya saja, karena masih dalam satu yayasan. Diluar pondok modern Al-Rifa'ie 2 pengalihan dana dari bagi hasil kepembayaran SPP tersebut tidak dapat dilakukan.

Penjelasan diatas merupakan bentuk dari sifat saling percaya antara BMT Al-Rifa'ie dengan anggota yang bergabung dalam pembiayaan akad musyarakah otobus. Tidak hanya itu keterbukaan dalam memberikan informasi secara rutin (perbulan sekali) sesuai dengan fakta-fakta yang ada, jujur menyampaikan, tindakan, serta tanggungjawab dan menepati janji dalam melaksanakan isi dari perjanjian tersebut.merupakan bukti bahwa BMT Al-Rifa'ie telah menerapkan prinsip As-Siddiq sesuai dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Analisis Terhadap Sistem Akad Musyarakah Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang terbagi menjadi tiga bagian yaitu:
 - a. Prosedur Pendaftaran Anggota Bisnis Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang. Pada prosedur pendaftaran dijelaskan mengenai proses tata cara pendaftaran sebagai anggota dari pembiayaan akad musyarakah yang sudah dijabarkan untuk memudahkan dalam memahami alur pendaftaran.
 - b. Pelaksanaan Akad Musyarakah Bisnis Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang merupakan kerja sama antara anggota dan BMT Al-Rifa'ie dalam pembiayaan musyarakah dengan sistem jual beli saham dengan harga yang sudah ditentukan. Saham tersebut dalam bentuk sertifikat sebagai bukti kepemilikan.
 - c. Pengelolaan Bisnis Otobus Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang menggunakan investasi jangka pendek dengan kurun waktu tiga tahun. Sedangkan untuk nisbah bagi hasil baru bisa diambil ditahun kedua dan ketiga pelaksanaan akad musyarakah. Untuk pendapatan bagi hasi sekitar 1,2-1,5% dari penghasilan otobus perbulan. Adapun Jenis musyarakah yang di praktekkan oleh BMT Al-Rifa'ie adalah syirkah al-'inan, syirkah al-'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak pasif memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan pihak aktif berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di

antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik karena menyesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki. Mayoritas ulama' membolehkan jenis musyarakah ini.

- d. Kegiatan Jual beli saham syirkah dan pembagian hasil yang dilakukan oleh BMT Al-Rifa'ie telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga perjanjian akad musyarakah yang dilakukan dapat dikatakan sah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
2. Implementasi Prinsip *As-Siddiq* Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang dipaparkan oleh peneliti dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:
- a. Penerapan prinsip *As-Siddiq* dalam pembiayaan musyarakah pada BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang dipaparkan oleh peneliti dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:
 - 1) Tahap pra akad (sebelum terjadinya akad musyarakah), bahwa pada tahapan ini penerapan prinsip *As-Siddiq* dimulai dari terlaksananya rukun dan syarat-syarat akad musyarakah.
 - 2) Tahap Persetujuan Akad, bahwa penerapan prinsip *As-Siddiq* diwujudkan melalui tinalakan terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian dari mulai adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal.
 - 3) Tahap Pelaksanaan Akad, pada tahap ini adanya pemberitahuan nisbah bagi hasil dari pihak BMT Al-Rifa'ie kepada para anggota melalui surat resmi (pemberitahuan) dan melalui via online (whatsapp) peribadi-pribadi.
 - b. Implementasi Prinsip *As-Siddiq* di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang juga dapat dibuktikan dengan tindakan yang dilakukan BMT Al-Rifa'ie dalam mengalihkan dana

perolehan bagi hasil otobus ke pembayaran SPP pondok dan sekolah, sehingga memudahkan wali santri dalam memenuhi kewajiban putra-putrinya dalam membayar SPP. Namun itu hanya dapat dilakukan dalam sayu yayasan yaitu yayasan pondok modern Al-Rifa'ie.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Produk-produk yang sesuai syari'ah harap diertahankan dan dikembangkan
2. Hendaknya BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi produk-produknya kepada masyarakat yang lebih luas, agar masyarakat lebih mengenal Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang untuk kemudian tertarik menjadi anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2016.
- أخرجه البخاري, كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصديقين وما ينهى عن الكذب, (دمشق: دار الفكر سورية, هـ 1999).
- Choirunnisak, “*Saham Syariah; Teori Dan Implementasi*”, Islamic Banking Volume 4 Nomor 2 (2019).
- Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Elfilianti, Desi, “*Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*”, Jurnal Ekonomi Syariah Vol 1 Nomor 2 (2018).
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim, Johannes, Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis*, Bandung: Rafika Aditama, 2007.
- ابن حجر عبد المنعم إبراهيم, *قفو الأثر في شرح بلوغ المرام (كتاب نكاح)*, (القاهرة: الدكتبة السلفية, هـ 800)
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Lis Sulistiani, Siska, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Lingga Saputra, Sena, “*status Kedudukan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*”, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 No. 2, (2019).

Mardoni, Yosi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Banten: Universitas Terbuka, 2017.

- Mustafa, Bachsan, *Sitem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moeleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989.
- Muhammad, Abdullah bin, Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Muslim, Sarip, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, Bandung;Pustaka Setia,2015.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Konteporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- محمد الشوكاني, *نيل الأوطار*, (هجرة شوكان في اليمن: دار ابن الجوزي, هـ .600).
- Nasuka, Moh, “*Etika Penjualan Dalam Perspektif Islam*”, *Jurnal Muqtasid* Vol13 No. 1, (2012).
- Novita Sari, Yeni, “*Analisis Investasi Jangka Pendek Untuk Meningkatkan Laba Bersih.Pada Bank Rakyat Indonesia Tbk*”, *Jurnal Simki-Economic* Vol 02 No 01 (2018).
- Pinbuk Pusat, *Pedoman dan cara pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*. Jakarta, t.t.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rivai, Veithzal, dkk, *Priniple Of Islam Finane (Dasar-Dasar Keuangan Islam): Saatnya Hijrah Ke Sistem Keuangan Islam Yang Telah Teruji Keampuhannya*, Yogyakarta: BPFE, 2014.

Robby Nugraha, Rachmad, Siti Hamidah, Moh. Fadli, “*Makna Kepatutan dan Kewajaran Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*”, JIPPK, Vol 3 No. 2 (2018).

Salim, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

S. Praja, Juhaya, *Filsafah Hukum Islam*, Bandung: LPPM, 1995.

Srijanti, Purwanto s.k, dan Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1992.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tedjosaputro, Liliana, “*Moralitas Bisnis Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Hukum, Vol 7 No. 13 (2000).

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.

طارق بن عوض الله بن محمد أبو معاذ, كتاب البيوع (باب بطلان بيع الحصة والبيع الذي فيه غرر, (هجرة شوكان في اليمن: دار ابن القيم دار ابن عفان, هـ 2012).


وهبة الزحيلي, كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي, (دمشق: دار الفكر سورية, هـ 2006).

Ya'qub, H. Hamzan, *Etika Islam Pengantar Akhlakqulkarimah (Suatu Pengantar)*, Bandung: Diponegoro, 1985.

Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.

Yuliana, Indah, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2010.

Lampiran



bmt
al-rifa'ie
usaha menuju syaria'ah

KOPONTREN AL-RIFA'IE JATIM
Batas Wilayah No. 43/Dir/KOR/13/1999

bmtalrifaie@gmail.com
www.stawid.ac.id/bmt
@bmt.alrifaie

No : 0009/DivPR-BMT/SP-P/XI/2020
Lamp : -
Hal : Penerimaan Permohonan Magang

Kepada Yth.
Bapak Badruddin
Wakil Dekan Bidang Akademik
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktifitas dan tugas sehari-hari.

Berdasarkan surat permohonan yang kami terima tanggal 4 November 2020 mengenai Permohonan Pra Research Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa nama yang tercantum dibawah ini :


1. Nama : VIDA AINUN FITRIYAH
NIM : 1722011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Kami izinkan untuk melaksanakan kegiatan Pra Research di perusahaan kami, terhitung mulai tanggal 4 November 2020.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gondanglegi, 4 November 2020
BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL-RIFA'IE
Manager



WAHID HASIM

Dipindai dengan CamScanner

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)."

(HR. Imam Daruquthni dar Abu Hurairah ra)

Nomor : 01/KPP-AR/ST/BMT /IV/2021

Malang, 01 April 2021 M
18 Sya'ban 1442 H

Kepada Yth.

Di-

Tempat

Perihal : Surat Pemberitahuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktifitas dan tugas sehari-hari.

Berdasarkan catatan nisbah bagi hasil di BMT Al-Rifa'ie mengenai dana musyarakah (kerjasama) dalam usaha bus pariwisata antara BMT Al-Rifa'ie dan Bapak, maka bisa kami laporkan pendapatan nisbah bagi hasil bulan **Maret 2021** sebagai berikut:

Jumlah Dana Syirkah	Rp.	80.000.000,-
Jumlah Pendapatan bulan Maret	Rp.	5.430.000,-
Nisbah Bagi Hasil Syirkah Maret	Rp.	543.000,-
Total Nisbah Bagi Hasil Syirkah	Rp.	3.023.000,-

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
BMT Al-Rifa'ie



**bmt
al-rifa'ie**

Wahid Hasyim, S.PdI, S.E



Foto sertifikat saham syirkah yang didapatkan saat wawancara dengan pihak BMT Al-Rifa'ie



Foto wawancara bersama dengan pihak BMT Al-Rifa'ie



Foto wawancara bersama dengan pihak BMT Al-Rifa'ie



Foto wawancara bersama dengan pihak BMT Al-Rifa'ie

Panduan Wawancara

Pertanyaan yang diajukan saat wawancara dengan BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.

1. Sejak kapan berdirinya BMT Al-Rifa'ie?
2. Produk apa saja yang dimiliki BMT Al-Rifa'ie?
3. Apakah yang dimaksud dengan kerja sama bisnis otobus menggunakan akad musyarakah?
4. Sejak kapan akad musyarakah otobus dijalankan?
5. Berapa lama waktu yang disepakati untuk menjalankan akad musyarakah otobus?
6. Bagaimana sistem pengelolaan dari akad musyarakah otobus?
7. Bagaimana prosedur untuk bergabung dalam akad musyarakah otobus?
8. Bagaimana implementasi prinsip *As-Siddiq* yang dilakukan oleh BMT Al-Rifa'ie?
9. Apasaja langkah yang dilakukan oleh BMT Al-Rifa'ie dalam melakukan perjanjian menggunakan akad musyarakah?
10. Bagaimana BMT Al-Rifa'ie meyakinkan kepada nasabah dalam bagi hasil dari akad musyarakah otobus?

2. Pendidikan Non Formal

- Anggota JDFI : 2017-2018
- Anggota Pengurus Ponpes Sabilurrosyad Gasek : 2020-2021